



P U T U S A N
Nomor : 18/PID/2015/PTTJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROZALI Bin ALI USIN;**
Tempat lahir : Gunung Katun;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun /28 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Gunung Katun Tanjungan,
Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten
Tulang Bawang Barat dan Kampung Tegal
Mukti Rt.04, Rw.02, Kecamatan Negeri
Besar, Kabupaten Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Keamanan PT. Humas
Jaya);
Pendidikan : SD Kelas VI;

-----Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat perintah/
Penetapan penahanan dari : -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014;---
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014;-----
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Menggala pertama, sejak tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014;-----
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Menggala kedua, sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014;-----



5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;-----
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2014;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2014;-----
8. Ketua Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 15 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015;-----
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tahap Pertama sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015;-----
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kedua sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;-----
11. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 April 2015 ; -----
12. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2015 ; -----

-----**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 11 Maret 2015, Nomor : 318//Pid.B /2014/ PN.Mgl. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2014 nomor Reg. Perkara : PDM-144/MGL/09/2014 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

PERTAMA:

PRIMAIR:

-----Bahwa ia terdakwa ROZALI BIN ALI HUSIN pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Camp milik saksi JONI tempat saksi korban bekerja yaitu di



Kampung Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi KUSNADI BIN MARHASAN (dalam penuntutan terpisah) bersama Sdr. BAYIK (masuk daftar pencarian orang/DPO) pergi ke PT.Humas Jaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna Merah tanpa Plat milik Sdr. BAYIK lalu sekira pukul 15.00 Wib saksi KUSNADI bersama Sdr.BAYIK sampai di Camp PT.Humas Jaya kemudian saksi KUSNADI bersama Sdr.BAYIK bertemu dengan terdakwa ROSALI BIN ALI HUSIN dan saksi JAJAK FITRIANTO Als UJANG Bin BUSTOMI (dalam penuntutan terpisah), kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama Sdr. BAYIK pergi untuk melihat lahan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.BAYIK dan tidak lama kemudian saksi JAJAK FITRIANTO juga pergi ke areal dengan menggunakan sepeda motor Honda WIN warna Hitam Milik terdakwa sedangkan saksi KUSNADI menunggu



di PT.Humas Jaya. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib Sdr.BAYIK bersama terdakwa kembali ke Camp PT.Humas Jaya lalu dikarenakan pada saat itu mau turun hujan sedangkan saksi KUSNADI mau berbicara langsung kepada Sdr.BAYIK namun saksi KUSNADI tidak enak dengan terdakwa lalu saksi KUSNADI mengirim SMS ke Sdr.BAYIK dengan kata-kata “udah sore mau hujan, ayok kita pulang” lalu Sdr. BAYIK langsung berbicara kepada saksi KUSNADI “tunggu dulu, ngobrol dulu bentar” kemudian Terdakwa juga berkata kepada saksi KUSNADI “jangan dulu pulang sabar aja dulu, nanti pulang sekalian bawa motor, ada motor yang bisa diambil, motornya bagus orangnya kecil-kecil dan tinggalnya hanya berdua” namun saksi KUSNADI hanya diam saja lalu saksi KUSNADI mengirim SMS ke Sdr. BAYIK “saya kesini ngikut kamu tujuan kita kesini mau lihat lahan bukan tujuan kayak gitu, enak kamu ada lahan” kemudian Sdr.BAYIK berkata kepada saksi KUSNADI “gampang kalau masalah lahan ngomong aja sama ROSAL” lalu saksi KUSNADI berbicara kepada Terdakwa “gimana dulu yai kalau ada lahan pengen juga garapan ada disini” dijawab Terdakwa “nah, gampang itu kalau kamu mau nanem, besok kamu kesini lagi, ada itu dua tiga hektar bisa kamu tanemin”, setelah mendengar perkataan Terdakwa yang menjanjikan akan memberikan saksi KUSNADI lahan garapan untuk menanam singkong jika saksi KUSNADI mau mengambil sepeda motor yang disuruh oleh terdakwa lalu saksi KUSNADI menjadi tertarik untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan harapan apabila saksi KUSNADI berhasil mengambil sepeda motor tersebut maka Terdakwa pasti mau memberikan saksi KUSNADI lahan untuk menanam singkong, tidak lama kemudian datang saksi JAJAK FITRIANTO dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik terdakwa lalu Terdakwa memarahi saksi JAJAK FITRIANTO dengan berkata “beli minyak aja gak kebeli” saat itu saksi JAJAK FITRIANTO hanya diam saja lalu Terdakwa berkata lagi “kamu cari motor dulu nanti aku yang bayari ?” lalu saksi JAJAK FITRIANTO menjawab “mau cari motor dimana minyak aja gak kebeli” kemudian Terdakwa berkata “nanti kamu jalan berdua sama dia ini (yang maksudnya yaitu saksi KUSNADI), ada motor Supra X 2 (dua)



bagus diareal punya JONI, kamu cek dulu, saya mau liat yang mau motong kayu” setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO pergi dari Camp Humas Jaya namun menuju ke ladang milik saksi JAJAK FITRIANTO untuk mencari bibit singkong; -----Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saat saksi JAJAK FITRIANTO sedang mencari bibit singkong lalu Terdakwa menghubungi saksi JAJAK FITRIANTO melalui Handphone dan berkata “JANG kamu dimana ?” saksi JAJAK FITRIANTO menjawab “saya lagi dikebon, bentar lagi saya pulang” setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO langsung pergi ke Camp Humas Jaya menemui Terdakwa, lalu sesampainya saksi JAJAK FITRIANTO di Camp Humas Jaya kemudian saksi JAJAK FITRIANTO bertemu dengan Terdakwa lalu pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi JAJAK FITRIANTO “kamu lain yang disuruh lain yang dikerjain, ya sudah nanti saya anter” setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO pulang ke Rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Win milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi ke Camp PT.Humas Jaya mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik Terdakwa, sesampainya saksi JAJAK FITRIANTO di Camp PT.Humas jaya lalu saksi JAJAK FITRIANTO bertemu dengan Terdakwa bersama saksi KUSNADI dan Sdr. BAYIK lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata kepada Terdakwa “bener apa mau jalan” lalu Terdakwa menjawab “iyalah” kemudian saksi JAJAK FITRIANTO berkata “kalau mau jalan saya pinjem celananya” lalu dijawab oleh Terdakwa “itu ambil digantungan”, setelah saksi JAJAK FITRIANTO mengenakan celana levis warna biru dan baju kaos milik Terdakwa lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata kepada saksi KUSNADI “gimana ragu gak” namun saksi KUSNADI hanya diam saja, kemudian Terdakwa memberikan tali warna hitam kepada saksi JAJAK FITRIANTO sambil Terdakwa berkata “ini untuk ngiket tangannya” lalu sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama saksi JAJAK FITRIANTO, saksi KUSNADI dan Sdr.BAYIK pergi ke Kebun Karet milik saksi JONI yang berada di Kp.Gunung Katun Kec.Tulang Bawang Udik Kab.Tulang Bawang Barat dengan mengendarai Sepeda Motor yaitu saksi JAJAK FITRIANTO dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda WIN warna hitam milik Terdakwa sedangkan



saksi KUSNADI dibonceng oleh Sdr.BAYIK menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna merah milik Sdr.BAYIK;

-----Bahwa sekira pukul 23.00 Wib sesampainya terdakwa bersama saksi JAJAK FITRIANTO, saksi KUSNADI dan Sdr.BAYIK dan Terdakwa di Jalan pertigaan sebelum kebun karet milik saksi JONI lalu Terdakwa dan Sdr.BAYIK menghentikan sepeda motor lalu pada saat itu Terdakwa memberikan satu pucuk senjata api kepada saksi JAJAK FITRIANTO sambil berkata "itu lahanya, disana itu ada gubuknya, motornya bagus-bagus, ini senjata saya kasih tali untuk dikalungi, saya nunggu disana jauh, kalau ada apa-apa hubungi kami" lalu terdakwa menjawab "iya" setelah itu Terdakwa bersama Sdr.BAYIK pergi meninggalkan saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI dengan mengendarai sepeda motor, kemudian dengan menggunakan penutup kepala (sebo) saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI dengan berjalan kaki pergi menuju ke Gubuk yang berada di Areal Kebun Karet milik saksi JONI, dan pada saat itu saksi HADI SUSILO BIN SULAIMAN bersama korban TRIYOSO BIN SULAIMAN (Alm) yang sedang memasak nasi mendengar suara 2 (dua) unit Sepeda Motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi JAJAK FITRIANTO, saksi KUSNADI dan Sdr.BAYIK yang datang dari arah Camp PT.Humas Jaya lalu berhenti dipinggir Jalan, kemudian motor tersebut berjalan kembali kearah Sp 2 dan tidak lama kemudian saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) mendengar pintu bagian depan gubuk digedor oleh saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI sambil berkata "mas buka mas, saya mau tanya" akan tetapi tidak dijawab oleh saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm), lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata "kamu mau keluar enggak, kalau kamu enggak keluar nanti saya tembak" lalu saksi HADI SUSILO mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI mendobrak Pintu Gubuk bagian belakang dan berkata "mau dibuka nggak kalau enggak saya dobrak pintunya", karena pintu belakang tidak juga dibuka oleh saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) kemudian saksi



JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI mendobrak pintu belakang sehingga pintu belakang terbuka;

-----Selanjutnya setelah pintu belakang terbuka saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI masuk ke gubuk sambil saksi JAJAK FITRIANTO menodongkan senjata api kearah saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) sedangkan saksi KUSNADI menyorot kearah muka saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) menggunakan senter HP, kemudian saksi KUSNADI langsung merampas handpone milik korban TRIYOSO (Alm) lalu saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI merintahkan saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) untuk keluar dari dalam gubuk kemudian disuruh tiarap lalu tangan saksi HADI SUSILO diikat oleh saksi KUSNADI setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO membawa korban TRIYOSO (Alm) masuk kedalam gubuk lalu saksi JAJAK FITRIANTO sambil menodongkan senjata api serta memerintahkan korban TRIYOSO (Alm) untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa bodi dan tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH32P20078K848370 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jialing warna hitam body lis warna putih tanpa Plat Nomor Polisi Nomor Rangka MJ2AL-ID4F8J101048 lalu oleh korban TRIYOSO (Alm) sepeda motor tersebut dibawa keluar lalu diparkirkan didepan gubuk setelah itu saksi HADI SUSILO dibawa oleh saksi KUSNADI ke depan gubuk lalu diperintahkan untuk duduk didekat bale-bale Teras depan Gubuk tidak lama kemudian saksi HADI SUSILO disuruh masuk dan disuruh duduk didekat kamar lalu pada saat itu korban TRIYOSO (Alm) diminta oleh saksi JAJAK FITRIANTO untuk masuk kekamar untuk menunjukkan uang atau barang-barang berharga lain yang disimpan oleh korban TRIYOSO (Alm) dan pada saat korban TRIYOSO (Alm) masuk kedalam kamar lalu korban TRIYOSO (Alm) mengambil cuka karet (obor) yang sudah disiapkan didalam rantang kemudian korban TRIYOSO (Alm) menyiramkan cuka karet tersebut ke arah saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI yang kemudian mengenai pipi saksi KUSNADI bagian kanan lalu saksi KUSNADI langsung berlari keluar Gubuk melalui pintu depan, setelah itu korban TRIYOSO (Alm) mencoba untuk



melarikan diri ke arah pintu belakang namun sesampainya di depan pintu belakang lalu korban TRIYOSO (Alm) ditembak oleh saksi JAJAK FITRIANTO menggunakan senjata api sehingga korban TRIYOSO (Alm) jatuh dan tergeletak, melihat hal tersebut lalu saksi HADI SUSILO yang berada di dekat kamar langsung mengambil kayu palang pintu lalu memukul saksi JAJAK FITRIANTO dan pada saat saksi HADI SUSILO mencekik saksi JAJAK FITRIANTO saat itu saksi HADI SUSILO membuka sebo/topeng yang dipakai oleh saksi JAJAK FITRIANTO lalu terdakwa berteriak "tolong saya" kemudian saksi KUSNADI masuk kembali ke dalam gubuk lalu memukul kepala saksi HADI SUSILO beberapa kali sampai saksi HADI SUSILO jatuh pingsang, setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI melarikan diri dengan berjalan kaki sambil saksi JAJAK FITRIANTO menghubungi terdakwa menggunakan Handphone untuk menjemput saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI ke Nomor Handphone terdakwa yaitu 081279897006 namun saat itu tidak ada jawaban dari terdakwa lalu saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI melanjutkan perjalanan dan sambil membawa 1 (satu) unit Handphone milik saksi JAJAK FITRIANTO dengan berjalan kaki lalu sekira pukul 04.00 Wib sesampainya saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI di Desa Karang Mulya Lampung Utara, lalu saksi JAJAK FITRIANTO meminjam sepeda motor milik ipar saksi JAJAK FITRIANTO kemudian saksi KUSNADI diantar pulang oleh saksi JAJAK FITRIANTO ke Rumahnya di Kampung Sukadana Ilir Rt.01 Rw.02 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara, setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO kembali ke Desa Karang Mulya Kabupaten Lampung Utara untuk mengembalikan sepeda motor milik saudara iparnya setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO kembali ke Rumahnya di Kampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, lalu tiga hari kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke Rumah saksi JAJAK FITRIANTO kemudian terdakwa berkata kepada saksi JAJAK FITRIANTO "gak usah banyak ngobrol sama orang, urusin kerjaan kamu, kamu kerja dari pagi pulang sore" lalu saksi JAJAK FITRIANTO menjawab "iya", setelah itu terdakwa berkata kepada



saksi JAJAK FITRIANTO “mana alat saya, saya mau ke SP” lalu saksi JAJAK FITRIANTO memberikan senjata api milik terdakwa tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari Rumah saksi JAJAK FITRIANTO;

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Panaragan Jaya Nomor : 071.a/ PKM / PNJ / IV / 2014 tanggal 29 April 2014 perihal Hasil pemeriksaan atas jenazah TRIYOSO BIN SULAIMAN yang ditanda tangani oleh dr. Dedik Supriyanto yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun, ditemukan luka tembak masuk dibagian belakang kepala dan luka bakar pada leher depan, luka bakar pada tangan kiri, luka bakar pada lengan atas tangan kiri dan luka bakar pada tangan kanan akibat siraman air keras;

Sebab kematian adalah akibat luka tembak masuk dikepala yang menyebabkan kerusakan jaringan otak dan perdarahan hebat didalam kepala;

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.ABDUL MOELOEK Nomor:353/1979.B/4.13/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014 perihal Hasil pemeriksaan luka atas nama HADI SUSILO BIN SULAIMAN yang ditanda tangani oleh dr. Toni Adi Marwan yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa:

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur kurang lebih dua puluh satu tahun ini ditemukan beberapa luka yang sudah dijahit pada dahi dan ditemukan luka yang sudah dijahit pada pipi kanan akibat kekerasan tajam. Ditemukan beberapa luka lecet pada pipi kanan dan ditemukan bengkak pada kepala belakang sisi kanan serta patah pada daerah puncak kepala sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Patah pada daerah puncak kepala tersebut memerlukan tindakan operasi kepala dan dapat menimbulkan ancaman bahaya maut terhadap korban (luka berat);

-----Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 01 Mei 2014 pada saat saksi KUSNADI berada di tanggamus lalu saksi KUSNADI mengirim SMS ke Handphone terdakwa dengan Nomor Sim Cart 081279897006 yang isi SMSnya yaitu “kiyai



ini saya Kusnadi temannya Ujang waktu itu, mau nanya gimana permasalahan waktu itu” lalu terdakwa membalas SMS saksi KUSNADI dengan kata-kata “kamu pergi sejauh mungkin tinggalin Lampung, karena permasalahan ini sudah mencuat dan dicari pake anjing pelacak” lalu saksi KUSNADI membalas SMS terdakwa dengan kata-kata “saya kena siram air keras kiyai, kalau kiyai ada duit saya mintak dua tiga ratus untuk saya berobat” lalu terdakwa tidak membalas SMS saksi KUSNADI, sampai akhirnya pada tanggal 28 Mei 2014 saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Tulang Bawang Udik, lalu karena terdakwa mendengar saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI tertangkap lalu terdakwa mengirim SMS kepada saksi ABDULLAH Alias DUL BIN SUHAIMI dengan kata-kata “tolong geser dulu motor ke BW, apa ke Ponorogo gak apa-apa” yang maksudnya yaitu terdakwa meminta tolong kepada saksi ABDULLAH untuk menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win milik terdakwa karena sepeda motor tersebut sedang dicari oleh pihak Kepolisian lalu setelah saksi ABDULLAH menyembunyikan sepeda motor tersebut, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi ABDULLAH menggunakan Handphone dengan Nomor Sim Card yang baru lalu pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi ABDULLAH “Dul kamu dimana ?” dijawab oleh saksi ABDULLAH “ini siapa ?” dijawab oleh terdakwa “saya kiyai Rozali” lalu saksi ABDULLAH berkata “saya lagi di jalan mau ke Lapak Makarti, ada apa ?” kemudian terdakwa menjawab “kamu hapus nomor HP saya yang ada dikamu” lalu saksi ABDULLAH bertanya kepada terdakwa “nomor yang mana ?” dijawab oleh terdakwa “nomor saya yang ujungnya 006 itu, simpen aja nomor yang ini” lalu dijawab oleh saksi ABDULLAH “iya”. Setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa menelphone saksi ABDULLAH dan berkata “kalu ada yang nanya-nanya motr, kamu jawab aja motor itu kamu titipin di Pos karena motor itu kering olinya malam Jum’at atau malam Kamis” lalu saksi ABDULLAH bertanya kepada terdakwa “emanya malam apa kejadiannya kiyai ?” dijawab oleh terdakwa “kamu jawab aja hari Kamis karena motor itu memang udah dua malam kamu titip di Camp” setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi



ABDULLAH dengan berkata “emang motor itu dimana sekarang, kalau gak kamu antar raja motor itu ke SP 5” lalu karena pada saat itu saksi ABDULLAH sudah pusing dan tidak tahan dengan terdakwa lalu saksi ABDULLAH mengatakan kepada terdakwa “motor sudah saya berangkatin jauh, saya naikin mobil” setelah itu terdakwa menjelaskan kepada saksi ABDULLAH dengan berkata “motor itu sudah kena photo oleh Polisi waktu saya sama WAWIK di Pos, siapa tau nanti motor itu diungkit-ungkit”, mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu saksi ABDULLAH bertanya kepada terdakwa dengan berkata “waktu diphoto apa keliatan BEnya, jangan bilang punya saya” lalu terdakwa menjawab “orang kan sudah tau kamu sering ke seberang (maksudnya PT.Umas Jaya) bawa motor itu” setelah itu beberapa hari kemudian yaitu tepatnya pada tanggal 28 Mei 2014 terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Tulang Bawang Udik;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia terdakwa ROZALI BIN ALI HUSIN bersama-sama saksi JAJAK FITRIANTO FITRIANTO Als JAJAK Bin BUSTOMI, saksi KUSNADI Bin MARHASAN (keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah) dan Sdr.BAYIK (masuk daftar pencarian orang/DPO), pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Camp milik saksi JONI tempat saksi korban bekerja yaitu di Kampung Gunung katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk*



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi KUSNADI BIN MARHASAN (dalam penuntutan terpisah) bersama Sdr. BAYIK (masuk daftar pencarian orang/DPO) pergi ke PT.Humas Jaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna Merah tanpa Plat milik Sdr. BAYIK lalu sekira pukul 15.00 Wib saksi KUSNADI bersama Sdr.BAYIK sampai di Camp PT.Humas Jaya kemudian saksi KUSNADI bersama Sdr.BAYIK bertemu dengan terdakwa ROSALI BIN ALI HUSIN dan saksi JAJAK FITRIANTO Als UJANG Bin BUSTOMI (dalam penuntutan terpisah), kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama Sdr. BAYIK pergi untuk melihat lahan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.BAYIK dan tidak lama kemudian saksi JAJAK FITRIANTO juga pergi ke areal dengan menggunakan sepeda motor Honda WIN warna Hitam Milik terdakwa sedangkan saksi KUSNADI menunggu di PT.Humas Jaya. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib Sdr.BAYIK bersama terdakwa kembali ke Camp PT.Humas Jaya lalu dikarenakan pada saat itu mau turun hujan sedangkan saksi KUSNADI mau berbicara langsung kepada Sdr.BAYIK namun saksi KUSNADI tidak enak dengan terdakwa lalu saksi KUSNADI mengirim SMS ke Sdr.BAYIK dengan kata-kata “udah sore mau hujan, ayok kita pulang” lalu Sdr. BAYIK langsung berbicara kepada saksi KUSNADI “tunggu dulu, ngobrol dulu bentar” kemudian Terdakwa juga berkata kepada saksi KUSNADI “jangan dulu pulang sabar aja dulu, nanti pulang sekalian bawa motor, ada motor yang bisa diambil, motornya bagus orangnya kecil-kecil dan tinggalnya hanya berdua” namun saksi KUSNADI hanya diam saja lalu saksi KUSNADI mengirim SMS ke Sdr. BAYIK “saya kesini ngikut kamu tujuan kita kesini mau lihat lahan bukan tujuan kayak gitu, enak kamu ada lahan”



kemudian Sdr.BAYK berkata kepada saksi KUSNADI “gampang kalau masalah lahan ngomong aja sama ROSALI” lalu saksi KUSNADI berbicara kepada Terdakwa “gimana dulu yai kalau ada lahan pengen juga garapan ada disini” dijawab Terdakwa “nah, gampang itu kalau kamu mau nanem, besok kamu kesini lagi, ada itu dua tiga hektar bisa kamu tanemin”, setelah mendengar perkataan Terdakwa yang menjanjikan akan memberikan saksi KUSNADI lahan garapan untuk menanam singkong jika saksi KUSNADI mau mengambil sepeda motor yang disuruh oleh terdakwa lalu saksi KUSNADI menjadi tertarik untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan harapan apabila saksi KUSNADI berhasil mengambil sepeda motor tersebut maka Terdakwa pasti mau memberikan saksi KUSNADI lahan untuk menanam singkong, tidak lama kemudian datang saksi JAJAK FITRIANTO dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik terdakwa lalu Terdakwa memarahi saksi JAJAK FITRIANTO dengan berkata “beli minyak aja gak kebeli” saat itu saksi JAJAK FITRIANTO hanya diam saja lalu Terdakwa berkata lagi “kamu cari motor dulu nanti aku yang bayari ?” lalu saksi JAJAK FITRIANTO menjawab “mau cari motor dimana minyak aja gak kebeli” kemudian Terdakwa berkata “nanti kamu jalan berdua sama dia ini (yang maksudnya yaitu saksi KUSNADI), ada motor Supra X 2 (dua) bagus diareal punya JONI, kamu cek dulu, saya mau liat yang mau motong kayu” setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO pergi dari Camp Humas Jaya namun menuju ke ladang milik saksi JAJAK FITRIANTO untuk mencari bibit singkong;

-----Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saat saksi JAJAK FITRIANTO sedang mencari bibit singkong lalu Terdakwa menghubungi saksi JAJAK FITRIANTO melalui Handphone dan berkata “JANG kamu dimana ?” saksi JAJAK FITRIANTO menjawab “saya lagi dikebon, bentar lagi saya pulang” setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO langsung pergi ke Camp Humas Jaya menemui Terdakwa, lalu sesampainya saksi JAJAK FITRIANTO di Camp Humas Jaya kemudian saksi JAJAK FITRIANTO bertemu dengan Terdakwa lalu pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi JAJAK FITRIANTO “kamu lain yang disuruh lain yang dikerjain, ya sudah nanti saya anter” setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO



pulang ke Rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Win milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi ke Camp PT.Humas Jaya mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik Terdakwa, sesampainya saksi JAJAK FITRIANTO di Camp PT.Humas jaya lalu saksi JAJAK FITRIANTO bertemu dengan Terdakwa bersama saksi KUSNADI dan Sdr. BAYIK lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata kepada Terdakwa "bener apa mau jalan" lalu Terdakwa menjawab "iyalah" kemudian saksi JAJAK FITRIANTO berkata "kalau mau jalan saya pinjem celananya" lalu dijawab oleh Terdakwa "itu ambil digantungan", setelah saksi JAJAK FITRIANTO mengenakan celana levis warna biru dan baju kaos milik Terdakwa lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata kepada saksi KUSNADI "gimana ragu gak" namun saksi KUSNADI hanya diam saja, kemudian Terdakwa memberikan tali warna hitam kepada saksi JAJAK FITRIANTO sambil Terdakwa berkata "ini untuk ngiket tangannya" lalu sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama saksi JAJAK FITRIANTO, saksi KUSNADI dan Sdr.BAYIK pergi ke Kebun Karet milik saksi JONI yang berada di Kp.Gunung Katun Kec.Tulang Bawang Udik Kab.Tulang Bawang Barat dengan mengendarai Sepeda Motor yaitu saksi JAJAK FITRIANTO dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda WIN warna hitam milik Terdakwa sedangkan saksi KUSNADI dibonceng oleh Sdr.BAYIK menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna merah milik Sdr.BAYIK;

-----Bahwa sekira pukul 23.00 Wib sesampainya terdakwa bersama saksi JAJAK FITRIANTO, saksi KUSNADI dan Sdr.BAYIK dan Terdakwa di Jalan pertigaan sebelum kebun karet milik saksi JONI lalu Terdakwa dan Sdr.BAYIK menghentikan sepeda motor lalu pada saat itu Terdakwa memberikan satu pucuk senjata api kepada saksi JAJAK FITRIANTO sambil berkata "itu lahanya, disana itu ada gubuknya, motornya bagus-bagus, ini senjata saya kasih tali untuk dikalungi, saya nunggu disana jauh, kalau ada apa-apa hubungi kami" lalu terdakwa menjawab "iya" setelah itu Terdakwa bersama Sdr.BAYIK pergi meninggalkan saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI dengan mengendarai sepeda motor, kemudian dengan menggunakan penutup kepala



(sebo) saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI dengan berjalan kaki pergi menuju ke Gubuk yang berada di Areal Kebun Karet milik saksi JONI, dan pada saat itu saksi HADI SUSILO BIN SULAIMAN bersama korban TRIYOSO BIN SULAIMAN (Alm) yang sedang memasak nasi mendengar suara 2 (dua) unit Sepeda Motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi JAJAK FITRIANTO, saksi KUSNADI dan Sdr.BAYIK yang datang dari arah Camp PT.Humas Jaya lalu berhenti dipinggir Jalan, kemudian motor tersebut berjalan kembali kearah Sp 2 dan tidak lama kemudian saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) mendengar pintu bagian depan gubuk digedor oleh saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI sambil berkata "mas buka mas, saya mau tanya" akan tetapi tidak dijawab oleh saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm), lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata "kamu mau keluar enggak, kalau kamu enggak keluar nanti saya tembak" lalu saksi HADI SUSILO mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI mendobrak Pintu Gubuk bagian belakang dan berkata "mau dibuka nggak kalau enggak saya dobrak pintunya", karena pintu belakang tidak juga dibuka oleh saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) kemudian saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI mendobrak pintu belakang sehingga pintu belakang terbuka;

-----Selanjutnya setelah pintu belakang terbuka saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI masuk ke gubuk sambil saksi JAJAK FITRIANTO menodongkan senjata api kearah saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) sedangkan saksi KUSNADI menyorot kearah muka saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) menggunakan senter HP, kemudian saksi KUSNADI langsung merampas handphone milik korban TRIYOSO (Alm) lalu saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI memerintahkan saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) untuk keluar dari dalam gubuk kemudian disuruh tiarap lalu tangan saksi HADI SUSILO diikat oleh saksi KUSNADI setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO membawa korban TRIYOSO (Alm) masuk kedalam gubuk lalu saksi JAJAK FITRIANTO sambil menodongkan senjata api serta memerintahkan



korban TRIYOSO (Alm) untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa bodi dan tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH32P20078K848370 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jialing warna hitam body lis warna putih tanpa Plat Nomor Polisi Nomor Rangka MJ2AL-ID4F8J101048 lalu oleh korban TRIYOSO (Alm) sepeda motor tersebut dibawa keluar lalu diparkirkan didepan gubuk setelah itu saksi HADI SUSILO dibawa oleh saksi KUSNADI ke depan gubuk lalu diperintahkan untuk duduk didekat bale-bale Teras depan Gubuk tidak lama kemudian saksi HADI SUSILO disuruh masuk dan disuruh duduk didekat kamar lalu pada saat itu korban TRIYOSO (Alm) diminta oleh saksi JAJAK FITRIANTO untuk masuk ke kamar untuk menunjukkan uang atau barang-barang berharga lain yang disimpan oleh korban TRIYOSO (Alm) dan pada saat korban TRIYOSO (Alm) masuk kedalam kamar lalu korban TRIYOSO (Alm) mengambil cuka karet (obor) yang sudah disiapkan didalam rantang kemudian korban TRIYOSO (Alm) menyiramkan cuka karet tersebut ke arah saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI yang kemudian mengenai pipi saksi KUSNADI bagian kanan lalu saksi KUSNADI langsung berlari keluar Gubuk melalui pintu depan, setelah itu korban TRIYOSO (Alm) mencoba untuk melarikan diri ke arah pintu belakang namun sesampainya didepan pintu belakang lalu korban TRIYOSO (Alm) ditembak oleh saksi JAJAK FITRIANTO menggunakan senjata api sehingga korban TRIYOSO (Alm) jatuh dan tergeletak, melihat hal tersebut lalu saksi HADI SUSILO yang berada di dekat kamar langsung mengambil kayu palang pintu lalu memukul saksi JAJAK FITRIANTO dan pada saat saksi HADI SUSILO mencekik saksi JAJAK FITRIANTO saat itu saksi HADI SUSILO membuka sebo/topeng yang dipakai oleh saksi JAJAK FITRIANTO lalu terdakwa berteriak "tolong saya" kemudian saksi KUSNADI masuk kembali kedalam gubuk lalu memukul kepala saksi HADI SUSILO beberapa kali sampai saksi HADI SUSILO jatuh pingsang, setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI melarikan diri dengan berjalan kaki sambil saksi JAJAK FITRIANTO menghubungi terdakwa menggunakan Handphone untuk menjemput saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI ke



Nomor Handphone terdakwa yaitu 081279897006 namun saat itu tidak ada jawaban dari terdakwa lalu saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI melanjutkan perjalanan dan sambil membawa 1 (satu) unit Handphone milik saksi JAJAK FITRIANTO dengan berjalan kaki lalu sekira pukul 04.00 Wib sesampainya saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI di Desa Karang Mulya Lampung Utara, lalu saksi JAJAK FITRIANTO meminjam sepeda motor milik ipar saksi JAJAK FITRIANTO kemudian saksi KUSNADI diantar pulang oleh saksi JAJAK FITRIANTO ke Rumahnya di Kampung Sukadana Ilir Rt.01 Rw.02 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara, setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO kembali ke Desa Karang Mulya Kabupaten Lampung Utara untuk mengembalikan sepeda motor milik saudara iparnya setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO kembali ke Rumahnya di Kampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, lalu tiga hari kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke Rumah saksi JAJAK FITRIANTO kemudian terdakwa berkata kepada saksi JAJAK FITRIANTO “gak usah banyak ngobrol sama orang, urusin kerjaan kamu, kamu kerja dari pagi pulangnye sore” lalu saksi JAJAK FITRIANTO menjawab “iya”, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi JAJAK FITRIANTO “mana alat saya, saya mau ke SP” lalu saksi JAJAK FITRIANTO memberikan senjata api milik terdakwa tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari Rumah saksi JAJAK FITRIANTO;

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Panaragan Jaya Nomor : 071.a/ PKM / PNJ / IV / 2014 tanggal 29 April 2014 perihal Hasil pemeriksaan atas jenazah TRIYOSO BIN SULAIMAN yang ditanda tangani oleh dr. Dedik Supriyanto yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun, ditemukan luka tembak masuk dibagian belakang kepala dan luka bakar pada leher depan, luka bakar pada tangan kiri, luka bakar pada lengan atas tangan kiri dan luka bakar pada tangan kanan akibat siraman air keras;



Sebab kematian adalah akibat luka tembak masuk dikepala yang menyebabkan kerusakan jaringan otak dan perdarahan hebat didalam kepala;

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.ABDUL MOELOEK Nomor:353/1979.B/4.13/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014 perihal Hasil pemeriksaan luka atas nama HADI SUSILO BIN SULAIMAN yang ditanda tangani oleh dr. Toni Adi Marwan yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa:

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur kurang lebih dua puluh satu tahun ini ditemukan beberapa luka yang sudah dijahit pada dahi dan ditemukan luka yang sudah dijahit pada pipi kanan akibat kekerasan tajam. Ditemukan beberapa luka lecet pada pipi kanan dan ditemukan bengkak pada kepala belakang sisi kanan serta patah pada daerah puncak kepala sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Patah pada daerah puncak kepala tersebut memerlukan tindakan operasi kepala dan dapat menimbulkan ancaman bahaya maut terhadap korban (luka berat);

-----Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 01 Mei 2014 pada saat saksi KUSNADI berada di Tanggamus lalu saksi KUSNADI mengirim SMS ke Handphone terdakwa dengan Nomor Sim Card 081279897006 yang isi SMSnya yaitu "kiyai ini saya Kushadi temannya Ujang waktu itu, mau nanya gimana permasalahan waktu itu" lalu terdakwa membalas SMS saksi KUSNADI dengan kata-kata "kamu pergi sejauh mungkin tinggalin Lampung, karena permasalahan ini sudah mencuat dan dicari pake anjing pelacak" lalu saksi KUSNADI membalas SMS terdakwa dengan kata-kata "saya kena siram air keras kiyai, kalau kiyai ada duit saya mintak dua tiga ratus untuk saya berobat" lalu terdakwa tidak membalas SMS saksi KUSNADI, sampai akhirnya pada tanggal 28 Mei 2014 saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Tulang Bawang Udik, lalu karena terdakwa mendengar saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI tertangkap lalu terdakwa mengirim SMS kepada saksi ABDULLAH Alias DUL BIN SUHAIMI dengan kata-kata "tolong geser dulu motor ke BW, apa ke Ponorogo gak apa-apa" yang maksudnya yaitu terdakwa



meminta tolong kepada saksi ABDULLAH untuk menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win milik terdakwa karena sepeda motor tersebut sedang dicari oleh pihak Kepolisian lalu setelah saksi ABDULLAH menyembunyikan sepeda motor tersebut, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi ABDULLAH menggunakan Handphone dengan Nomor Sim Card yang baru lalu pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi ABDULLAH "Dul kamu dimana ?" dijawab oleh saksi ABDULLAH "ini siapa ?" dijawab oleh terdakwa "saya kiyai Rozali" lalu saksi ABDULLAH berkata "saya lagi di jalan mau ke Lapak Makarti, ada apa ?" kemudian terdakwa menjawab "kamu hapus nomor HP saya yang ada dikamu" lalu saksi ABDULLAH bertanya kepada terdakwa "nomor yang mana ?" dijawab oleh terdakwa "nomor saya yang ujungnya 006 itu, simpen aja nomor yang ini" lalu dijawab oleh saksi ABDULLAH "iya". Setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa menelepon saksi ABDULLAH dan berkata "kalu ada yang nanya-nanya motor, kamu jawab aja motor itu kamu titipin di Pos karena motor itu kering olinya malam Jum'at atau malam Kamis" lalu saksi ABDULLAH bertanya kepada terdakwa "emanya malam apa kejadiannya kiyai ?" dijawab oleh terdakwa "kamu jawab aja hari Kamis karena motor itu memang udah dua malam kamu titip di Camp" setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi ABDULLAH dengan berkata "emang motor itu dimana sekarang, kalau gak kamu anta raja motor itu ke SP 5" lalu karena pada saat itu saksi ABDULLAH sudah pusing dan tidak tahan dengan terdakwa lalu saksi ABDULLAH mengatakan kepada terdakwa "motor sudah saya berangkatin jauh, saya naikin mobil" setelah itu terdakwa menjelaskan kepada saksi ABDULLAH dengan berkata "motor itu sudah kena photo oleh Polisi waktu saya sama WAWIK di Pos, siapa tau nanti motor itu diungkit-ungkit", mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu saksi ABDULLAH bertanya kepada terdakwa dengan berkata "waktu di photo apa keliatan BEnya, jangan bilang punya saya" lalu terdakwa menjawab "orang kan sudah tau kamu sering ke seberang (maksudnya PT.Umas Jaya) bawa motor itu" setelah itu beberapa hari kemudian yaitu tepatnya pada tanggal 28 Mei 2014 terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Tulang Bawang Udik;



-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia terdakwa ROZALI BIN ALI HUSIN pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Camp JONI tempat saksi korban bekerja yaitu di Kampung Gunung katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi KUSNADI BIN MARHASAN (dalam penuntutan terpisah) bersama Sdr. BAYIK (masuk daftar pencarian orang/DPO) pergi ke PT.Humas Jaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna Merah tanpa Plat milik Sdr. BAYIK lalu sekira pukul 15.00 Wib saksi KUSNADI bersama Sdr.BAYIK sampai di Camp PT.Humas Jaya kemudian saksi KUSNADI bersama Sdr.BAYIK bertemu dengan terdakwa ROSALI BIN ALI HUSIN dan saksi JAJAK FITRIANTO Als UJANG Bin BUSTOMI (dalam penuntutan terpisah), kemudian sekira pukul



16.00 Wib terdakwa bersama Sdr. BAYIK pergi untuk melihat lahan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.BAYIK dan tidak lama kemudian saksi JAJAK FITRIANTO juga pergi ke areal dengan menggunakan sepeda motor Honda WIN warna Hitam Milik terdakwa sedangkan saksi KUSNADI menunggu di PT.Humas Jaya. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib Sdr.BAYIK bersama terdakwa kembali ke Camp PT.Humas Jaya lalu dikarenakan pada saat itu mau turun hujan sedangkan saksi KUSNADI mau berbicara langsung kepada Sdr.BAYIK namun saksi KUSNADI tidak enak dengan terdakwa lalu saksi KUSNADI mengirim SMS ke Sdr.BAYIK dengan kata-kata “udah sore mau hujan, ayok kita pulang” lalu Sdr. BAYIK langsung berbicara kepada saksi KUSNADI “tunggu dulu, ngobrol dulu bentar” kemudian Terdakwa juga berkata kepada saksi KUSNADI “jangan dulu pulang sabar aja dulu, nanti pulang sekalian bawa motor, ada motor yang bisa diambil, motornya bagus orangnya kecil-kecil dan tinggalnya hanya berdua” namun saksi KUSNADI hanya diam saja lalu saksi KUSNADI mengirim SMS ke Sdr. BAYIK “saya kesini ngikut kamu tujuan kita kesini mau lihat lahan bukan tujuan kayak gitu, enak kamu ada lahan” kemudian Sdr.BAYIK berkata kepada saksi KUSNADI “gampang kalau masalah lahan ngomong aja sama ROSALI” lalu saksi KUSNADI berbicara kepada Terdakwa “gimana dulu yai kalau ada lahan pengen juga garapan ada disini” dijawab Terdakwa“ nah, gampang itu kalau kamu mau nanem, besok kamu kesini lagi, ada itu dua tiga hektar bisa kamu tanemin”, setelah mendengar perkataan Terdakwa yang menjanjikan akan memberikan saksi KUSNADI lahan garapan untuk menanam singkong jika saksi KUSNADI mau mengambil sepeda motor yang disuruh oleh terdakwa lalu saksi KUSNADI menjadi tertarik untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan harapan apabila saksi KUSNADI berhasil mengambil sepeda motor tersebut maka Terdakwa pasti mau memberikan saksi KUSNADI lahan untuk menanam singkong, tidak lama kemudian datang saksi JAJAK FITRIANTO dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik terdakwa lalu Terdakwa memarahi saksi JAJAK FITRIANTO dengan berkata “beli minyak aja gak kebeli” saat itu saksi JAJAK FITRIANTO



hanya diam saja lalu Terdakwa berkata lagi “kamu cari motor dulu nanti aku yang bayari ?” lalu saksi JAJAK FITRIANTO menjawab “mau cari motor dimana minyak aja gak kebeli” kemudian Terdakwa berkata “nanti kamu jalan berdua sama dia ini (yang maksudnya yaitu saksi KUSNADI), ada motor Supra X 2 (dua) bagus diareal punya JONI, kamu cek dulu, saya mau liat yang mau motong kayu” setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO pergi dari Camp Humas Jaya namun menuju ke ladang milik saksi JAJAK FITRIANTO untuk mencari bibit singkong;

-----Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saat saksi JAJAK FITRIANTO sedang mencari bibit singkong lalu Terdakwa menghubungi saksi JAJAK FITRIANTO melalui Handphone dan berkata “JANG kamu dimana ?” saksi JAJAK FITRIANTO menjawab “saya lagi dikebon, bentar lagi saya pulang” setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO langsung pergi ke Camp Humas Jaya menemui Terdakwa, lalu sesampainya saksi JAJAK FITRIANTO di Camp Humas Jaya kemudian saksi JAJAK FITRIANTO bertemu dengan Terdakwa lalu pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi JAJAK FITRIANTO “kamu lain yang disuruh lain yang dikerjain, ya sudah nanti saya anter” setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO pulang ke Rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Win milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi ke Camp PT.Humas Jaya mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik Terdakwa, sesampainya saksi JAJAK FITRIANTO di Camp PT.Humas jaya lalu saksi JAJAK FITRIANTO bertemu dengan Terdakwa bersama saksi KUSNADI dan Sdr. BAYIK lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata kepada Terdakwa “bener apa mau jalan” lalu Terdakwa menjawab “iyalah” kemudian saksi JAJAK FITRIANTO berkata “kalau mau jalan saya pinjem celananya” lalu dijawab oleh Terdakwa “itu ambil digantungan”, setelah saksi JAJAK FITRIANTO mengenakan celana levis warna biru dan baju kaos milik Terdakwa lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata kepada saksi KUSNADI “gimana ragu gak” namun saksi KUSNADI hanya diam saja, kemudian Terdakwa memberikan tali warna hitam kepada saksi JAJAK FITRIANTO sambil Terdakwa berkata “ini untuk ngiket tangannya” lalu sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama saksi JAJAK FITRIANTO, saksi KUSNADI



dan Sdr.BAYIK pergi ke Kebun Karet milik saksi JONI yang berada di Kp.Gunung Katun Kec.Tulang Bawang Udik Kab.Tulang Bawang Barat dengan mengendarai Sepeda Motor yaitu saksi JAJAK FITRIANTO dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda WIN warna hitam milik Terdakwa sedangkan saksi KUSNADI dibonceng oleh Sdr.BAYIK menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna merah milik Sdr.BAYIK;

-----Bahwa sekira pukul 23.00 Wib sesampainya terdakwa bersama saksi JAJAK FITRIANTO, saksi KUSNADI dan Sdr.BAYIK dan Terdakwa di Jalan pertigaan sebelum kebun karet milik saksi JONI lalu Terdakwa dan Sdr.BAYIK menghentikan sepeda motor lalu pada saat itu Terdakwa memberikan satu pucuk senjata api kepada saksi JAJAK FITRIANTO sambil berkata "itu lahanya, disana itu ada gubuknya, motornya bagus-bagus, ini senjata saya kasih tali untuk dikalungi, saya nunggu disana jauh, kalau ada apa-apa hubungi kami" lalu terdakwa menjawab "iya" setelah itu Terdakwa bersama Sdr.BAYIK pergi meninggalkan saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI dengan mengendarai sepeda motor, kemudian dengan menggunakan penutup kepala (sebo) saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI dengan berjalan kaki pergi menuju ke Gubuk yang berada di Areal Kebun Karet milik saksi JONI, dan pada saat itu saksi HADI SUSILO BIN SULAIMAN bersama korban TRIYOSO BIN SULAIMAN (Alm) yang sedang memasak nasi mendengar suara 2 (dua) unit Sepeda Motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi JAJAK FITRIANTO, saksi KUSNADI dan Sdr.BAYIK yang datang dari arah Camp PT.Humas Jaya lalu berhenti dipinggir Jalan, kemudian motor tersebut berjalan kembali kearah Sp 2 dan tidak lama kemudian saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) mendengar pintu bagian depan gubuk digedor oleh saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI sambil berkata "mas buka mas, saya mau tanya" akan tetapi tidak dijawab oleh saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm), lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata "kamu mau keluar enggak, kalau kamu enggak keluar nanti saya tembak" lalu saksi HADI SUSILO mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi



KUSNADI mendobrak Pintu Gubuk bagian belakang dan berkata “mau dibuka nggak kalau enggak saya dobrak pintunya”, karena pintu belakang tidak juga dibuka oleh saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) kemudian saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI mendobrak pintu belakang sehingga pintu belakang terbuka;

-----Selanjutnya setelah pintu belakang terbuka saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI masuk ke gubuk sambil saksi JAJAK FITRIANTO menodongkan senjata api kearah saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) sedangkan saksi KUSNADI menyorot kearah muka saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) menggunakan senter HP, kemudian saksi KUSNADI langsung merampas handpone milik korban TRIYOSO (Alm) lalu saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI memerintahkan saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) untuk keluar dari dalam gubuk kemudian disuruh tiarap lalu tangan saksi HADI SUSILO diikat oleh saksi KUSNADI setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO membawa korban TRIYOSO (Alm) masuk kedalam gubuk lalu saksi JAJAK FITRIANTO sambil menodongkan senjata api serta memerintahkan korban TRIYOSO (Alm) untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa bodi dan tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH32P20078K848370 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jialing warna hitam body lis warna putih tanpa Plat Nomor Polisi Nomor Rangka MJ2AL-ID4F8J101048 lalu oleh korban TRIYOSO (Alm) sepeda motor tersebut dibawa keluar lalu diparkirkan didepan gubuk setelah itu saksi HADI SUSILO dibawa oleh saksi KUSNADI ke depan gubuk lalu diperintahkan untuk duduk didekat bale-bale Teras depan Gubuk tidak lama kemudian saksi HADI SUSILO disuruh masuk dan disuruh duduk didekat kamar lalu pada saat itu korban TRIYOSO (Alm) diminta oleh saksi JAJAK FITRIANTO untuk masuk ke kamar untuk menunjukkan uang atau barang-barang berharga lain yang disimpan oleh korban TRIYOSO (Alm) dan pada saat korban TRIYOSO (Alm) masuk kedalam kamar lalu korban TRIYOSO (Alm) mengambil cuka karet (obor) yang sudah disiapkan didalam rantang kemudian korban TRIYOSO (Alm) menyiramkan cuka karet tersebut ke



arah saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI yang kemudian mengenai pipi saksi KUSNADI bagian kanan lalu saksi KUSNADI langsung berlari keluar Gubuk melalui pintu depan, setelah itu korban TRIYOSO (Alm) mencoba untuk melarikan diri ke arah pintu belakang namun sesampainya didepan pintu belakang lalu korban TRIYOSO (Alm) ditembak oleh saksi JAJAK FITRIANTO menggunakan senjata api sehingga korban TRIYOSO (Alm) jatuh dan tergeletak, melihat hal tersebut lalu saksi HADI SUSILO yang berada di dekat kamar langsung mengambil kayu palang pintu lalu memukul saksi JAJAK FITRIANTO dan pada saat saksi HADI SUSILO mencekik saksi JAJAK FITRIANTO saat itu saksi HADI SUSILO membuka sebo/topeng yang dipakai oleh saksi JAJAK FITRIANTO lalu terdakwa berteriak "tolong saya" kemudian saksi KUSNADI masuk kembali kedalam gubuk lalu memukul kepala saksi HADI SUSILO beberapa kali sampai saksi HADI SUSILO jatuh pingsang, setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI melarikan diri dengan berjalan kaki sambil saksi JAJAK FITRIANTO menghubungi terdakwa menggunakan Handphone untuk menjemput saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI ke Nomor Handphone terdakwa yaitu 081279897006 namun saat itu tidak ada jawaban dari terdakwa lalu saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI melanjutkan perjalanan dan sambil membawa 1 (satu) unit Handphone milik saksi JAJAK FITRIANTO dengan berjalan kaki lalu sekira pukul 04.00 Wib sesampainya saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI di Desa Karang Mulya Lampung Utara, lalu saksi JAJAK FITRIANTO meminjam sepeda motor milik ipar saksi JAJAK FITRIANTO kemudian saksi KUSNADI diantar pulang oleh saksi JAJAK FITRIANTO ke Rumahnya di Kampung Sukadana Ilir Rt.01 Rw.02 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara, setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO kembali ke Desa Karang Mulya Kabupaten Lampung Utara untuk mengembalikan sepeda motor milik saudaranya setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO kembali ke Rumahnya di Kampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, lalu tiga hari kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke Rumah saksi JAJAK FITRIANTO kemudian



terdakwa berkata kepada saksi JAJAK FITRIANTO “gak usah banyak ngobrol sama orang, urusin kerjaan kamu, kamu kerja dari pagi pulangnye sore” lalu saksi JAJAK FITRIANTO menjawab “iya”, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi JAJAK FITRIANTO “mana alat saya, saya mau ke SP” lalu saksi JAJAK FITRIANTO memberikan senjata api milik terdakwa tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari Rumah saksi JAJAK FITRIANTO;

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Panaragan Jaya Nomor : 071.a/ PKM / PNJ / IV / 2014 tanggal 29 April 2014 perihal Hasil pemeriksaan atas jenazah TRIYOSO BIN SULAIMAN yang ditanda tangani oleh dr. Dedik Supriyanto yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun, ditemukan luka tembak masuk dibagian belakang kepala dan luka bakar pada leher depan, luka bakar pada tangan kiri, luka bakar pada lengan atas tangan kiri dan luka bakar pada tangan kanan akibat siraman air keras;

Sebab kematian adalah akibat luka tembak masuk dikepala yang menyebabkan kerusakan jaringan otak dan perdarahan hebat didalam kepala;

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.ABDUL MOELOEK Nomor:353/1979.B/4.13/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014 perihal Hasil pemeriksaan luka atas nama HADI SUSILO BIN SULAIMAN yang ditanda tangani oleh dr. Toni Adi Marwan yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa:

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur kurang lebih dua puluh satu tahun ini ditemukan beberapa luka yang sudah dijahit pada dahi dan ditemukan luka yang sudah dijahit pada pipi kanan akibat kekerasan tajam. Ditemukan beberapa luka lecet pada pipi kanan dan ditemukan bengkak pada kepala belakang sisi kanan serta patah pada daerah puncak kepala sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Patah pada daerah puncak kepala tersebut memerlukan tindakan operasi kepala dan dapat menimbulkan ancaman bahaya maut terhadap korban (luka berat);



-----Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 01 Mei 2014 pada saat saksi KUSNADI berada di tanggamus lalu saksi KUSNADI mengirim SMS ke Handphone terdakwa dengan Nomor Sim Card 081279897006 yang isi SMSnya yaitu "kiyai ini saya Kusradi temannya Ujang waktu itu, mau nanya gimana permasalahan waktu itu" lalu terdakwa membalas SMS saksi KUSNADI dengan kata-kata "kamu pergi sejauh mungkin tinggalin Lampung, karena permasalahan ini sudah mencuat dan dicari pake anjing pelacak" lalu saksi KUSNADI membalas SMS terdakwa dengan kata-kata "saya kena siram air keras kiyai, kalau kiyai ada duit saya mintak dua tiga ratus untuk saya berobat" lalu terdakwa tidak membalas SMS saksi KUSNADI, sampai akhirnya pada tanggal 28 Mei 2014 saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Tulang Bawang Udik, lalu karena terdakwa mendengar saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI tertangkap lalu terdakwa mengirim SMS kepada saksi ABDULLAH Alias DUL BIN SUHAIMI dengan kata-kata "tolong geser dulu motor ke BW, apa ke Ponorogo gak apa-apa" yang maksudnya yaitu terdakwa meminta tolong kepada saksi ABDULLAH untuk menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win milik terdakwa karena sepeda motor tersebut sedang dicari oleh pihak Kepolisian lalu setelah saksi ABDULLAH menyembunyikan sepeda motor tersebut, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi ABDULLAH menggunakan Handphone dengan Nomor Sim Card yang baru lalu pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi ABDULLAH "Dul kamu dimana ?" dijawab oleh saksi ABDULLAH "ini siapa ?" dijawab oleh terdakwa "saya kiyai Rozali" lalu saksi ABDULLAH berkata "saya lagi di jalan mau ke Lapak Makarti, ada apa ?" kemudian terdakwa menjawab "kamu hapus nomor HP saya yang ada dikamu" lalu saksi ABDULLAH bertanya kepada terdakwa "nomor yang mana ?" dijawab oleh terdakwa "nomor saya yang ujungnya 006 itu, simpen aja nomor yang ini" lalu dijawab oleh saksi ABDULLAH "iya". Setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa menelphone saksi ABDULLAH dan berkata "kalau ada yang nanya-nanya motor, kamu jawab aja motor itu kamu titipin di Pos karena motor itu kering olinya malam Jum'at atau malam Kamis" lalu saksi



ABDULLAH bertanya kepada terdakwa “emanya malam apa kejadiannya kiyai ?” dijawab oleh terdakwa “kamu jawab aja hari Kamis karena motor itu memang udah dua malam kamu titip di Camp” setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi ABDULLAH dengan berkata “emang motor itu dimana sekarang, kalau gak kamu anta raja motor itu ke SP 5” lalu karena pada saat itu saksi ABDULLAH sudah pusing dan tidak tahan dengan terdakwa lalu saksi ABDULLAH mengatakan kepada terdakwa “motor sudah saya berangkatin jauh, saya naikin mobil” setelah itu terdakwa menjelaskan kepada saksi ABDULLAH dengan berkata “motor itu sudah kena photo oleh Polisi waktu saya sama WAWIK di Pos, siapa tau nanti motor itu diungkit-ungkit”, mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu saksi ABDULLAH bertanya kepada terdakwa dengan berkata “waktu diphoto apa keliatan BEnya, jangan bilang punya saya” lalu terdakwa menjawab “orang kan sudah tau kamu sering ke seberang (maksudnya PT.Umas Jaya) bawa motor itu” setelah itu beberapa hari kemudian yaitu tepatnya pada tanggal 28 Mei 2014 terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Tulang Bawang Udik;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

-----Bahwa ia terdakwa ROZALI BIN ALI HUSIN bersama-sama saksi JAJAK FITRIANTO FITRIANTO Als JAJAK Bin BUSTOMI, saksi KUSNADI Bin MARHASAN (keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah) dan Sdr.BAYIK (masuk daftar pencarian orang/DPO), pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Camp JONI tempat saksi korban bekerja yaitu di Kampung Gunung katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi KUSNADI BIN MARHASAN (dalam penuntutan terpisah) bersama Sdr. BAYIK (masuk daftar pencarian orang/DPO) pergi ke PT.Humas Jaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna Merah tanpa Plat milik Sdr. BAYIK lalu sekira pukul 15.00 Wib saksi KUSNADI bersama Sdr.BAYIK sampai di Camp PT.Humas Jaya kemudian saksi KUSNADI bersama Sdr.BAYIK bertemu dengan terdakwa ROSALI BIN ALI HUSIN dan saksi JAJAK FITRIANTO Als UJANG Bin BUSTOMI (dalam penuntutan terpisah), kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama Sdr. BAYIK pergi untuk melihat lahan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.BAYIK dan tidak lama kemudian saksi JAJAK FITRIANTO juga pergi ke areal dengan menggunakan sepeda motor Honda WIN warna Hitam Milik terdakwa sedangkan saksi KUSNADI menunggu di PT.Humas Jaya. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib Sdr.BAYIK bersama terdakwa kembali ke Camp PT.Humas Jaya lalu dikarenakan pada saat itu mau turun hujan sedangkan saksi KUSNADI mau berbicara langsung kepada Sdr.BAYIK namun saksi KUSNADI tidak enak dengan terdakwa lalu saksi KUSNADI mengirim SMS ke Sdr.BAYIK dengan kata-kata “udah sore mau hujan, ayok kita pulang” lalu Sdr. BAYIK langsung berbicara kepada saksi KUSNADI “tunggu dulu, ngobrol dulu bentar” kemudian Terdakwa juga berkata kepada saksi KUSNADI “jangan dulu pulang sabar aja dulu, nanti pulang sekalian bawa motor, ada motor yang bisa diambil, motornya bagus orangnya kecil-kecil dan tinggalnya hanya berdua” namun saksi KUSNADI hanya diam saja



lalu saksi KUSNADI mengirim SMS ke Sdr. BAYIK "saya kesini ngikut kamu tujuan kita kesini mau lihat lahan bukan tujuan kayak gitu, enak kamu ada lahan" kemudian Sdr.BAYIK berkata kepada saksi KUSNADI "gampang kalau masalah lahan ngomong aja sama ROSALI" lalu saksi KUSNADI berbicara kepada Terdakwa "gimana dulu yai kalau ada lahan pengen juga garapan ada disini" dijawab Terdakwa "nah, gampang itu kalau kamu mau nanem, besok kamu kesini lagi, ada itu dua tiga hektar bisa kamu tanemin", setelah mendengar perkataan Terdakwa yang menjanjikan akan memberikan saksi KUSNADI lahan garapan untuk menanam singkong jika saksi KUSNADI mau mengambil sepeda motor yang disuruh oleh terdakwa lalu saksi KUSNADI menjadi tertarik untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan harapan apabila saksi KUSNADI berhasil mengambil sepeda motor tersebut maka Terdakwa pasti mau memberikan saksi KUSNADI lahan untuk menanam singkong, tidak lama kemudian datang saksi JAJAK FITRIANTO dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik terdakwa lalu Terdakwa memarahi saksi JAJAK FITRIANTO dengan berkata "beli minyak aja gak kebeli" saat itu saksi JAJAK FITRIANTO hanya diam saja lalu Terdakwa berkata lagi "kamu cari motor dulu nanti aku yang bayari ?" lalu saksi JAJAK FITRIANTO menjawab "mau cari motor dimana minyak aja gak kebeli" kemudian Terdakwa berkata "nanti kamu jalan berdua sama dia ini (yang maksudnya yaitu saksi KUSNADI), ada motor Supra X 2 (dua) bagus diareal punya JONI, kamu cek dulu, saya mau liat yang mau motong kayu" setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO pergi dari Camp Humas Jaya namun menuju ke ladang milik saksi JAJAK FITRIANTO untuk mencari bibit singkong; -----Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saat saksi JAJAK FITRIANTO sedang mencari bibit singkong lalu Terdakwa menghubungi saksi JAJAK FITRIANTO melalui Handphone dan berkata "JANG kamu dimana ?" saksi JAJAK FITRIANTO menjawab "saya lagi dikebon, bentar lagi saya pulang" setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO langsung pergi ke Camp Humas Jaya menemui Terdakwa, lalu sesampainya saksi JAJAK FITRIANTO di Camp Humas Jaya kemudian saksi JAJAK FITRIANTO bertemu dengan Terdakwa lalu pada saat itu



Terdakwa berkata kepada saksi JAJAK FITRIANTO “kamu lain yang disuruh lain yang dikerjain, ya sudah nanti saya anter” setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO pulang ke Rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Win milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi ke Camp PT.Humas Jaya mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik Terdakwa, sesampainya saksi JAJAK FITRIANTO di Camp PT.Humas jaya lalu saksi JAJAK FITRIANTO bertemu dengan Terdakwa bersama saksi KUSNADI dan Sdr. BAYIK lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata kepada Terdakwa “bener apa mau jalan” lalu Terdakwa menjawab “iyalah” kemudian saksi JAJAK FITRIANTO berkata “kalau mau jalan saya pinjem celananya” lalu dijawab oleh Terdakwa “itu ambil digantungan”, setelah saksi JAJAK FITRIANTO mengenakan celana levis warna biru dan baju kaos milik Terdakwa lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata kepada saksi KUSNADI “gimana ragu gak” namun saksi KUSNADI hanya diam saja, kemudian Terdakwa memberikan tali warna hitam kepada saksi JAJAK FITRIANTO sambil Terdakwa berkata “ini untuk ngiket tangannya” lalu sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama saksi JAJAK FITRIANTO, saksi KUSNADI dan Sdr.BAYIK pergi ke Kebun Karet milik saksi JONI yang berada di Kp.Gunung Katun Kec.Tulang Bawang Udik Kab.Tulang Bawang Barat dengan mengendarai Sepeda Motor yaitu saksi JAJAK FITRIANTO dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda WIN warna hitam milik Terdakwa sedangkan saksi KUSNADI dibonceng oleh Sdr.BAYIK menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna merah milik Sdr.BAYIK;

-----Bahwa sekira pukul 23.00 Wib sesampainya terdakwa bersama saksi JAJAK FITRIANTO, saksi KUSNADI dan Sdr.BAYIK dan Terdakwa di Jalan pertigaan sebelum kebun karet milik saksi JONI lalu Terdakwa dan Sdr.BAYIK menghentikan sepeda motor lalu pada saat itu Terdakwa memberikan satu pucuk senjata api kepada saksi JAJAK FITRIANTO sambil berkata “itu lahanya, disana itu ada gubuknya, motornya bagus-bagus, ini senjata saya kasih tali untuk dikalungi, saya nunggu disana jauh, kalau ada apa-apa hubungi kami” lalu terdakwa menjawab “iya” setelah itu Terdakwa bersama Sdr.BAYIK pergi



meninggalkan saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI dengan mengendarai sepeda motor, kemudian dengan menggunakan penutup kepala (sebo) saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI dengan berjalan kaki pergi menuju ke Gubuk yang berada di Areal Kebun Karet milik saksi JONI, dan pada saat itu saksi HADI SUSILO BIN SULAIMAN bersama korban TRIYOSO BIN SULAIMAN (Alm) yang sedang memasak nasi mendengar suara 2 (dua) unit Sepeda Motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi JAJAK FITRIANTO, saksi KUSNADI dan Sdr.BAYIK yang datang dari arah Camp PT.Humas Jaya lalu berhenti dipinggir Jalan, kemudian motor tersebut berjalan kembali kearah Sp 2 dan tidak lama kemudian saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) mendengar pintu bagian depan gubuk digedor oleh saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI sambil berkata “mas buka mas, saya mau tanya” akan tetapi tidak dijawab oleh saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm), lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata “kamu mau keluar enggak, kalau kamu enggak keluar nanti saya tembak” lalu saksi HADI SUSILO mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI mendobrak Pintu Gubuk bagian belakang dan berkata “mau dibuka enggak kalau enggak saya dobrak pintunya”, karena pintu belakang tidak juga dibuka oleh saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) kemudian saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI mendobrak pintu belakang sehingga pintu belakang terbuka;

-----Selanjutnya setelah pintu belakang terbuka saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI masuk ke gubuk sambil saksi JAJAK FITRIANTO menodongkan senjata api kearah saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) sedangkan saksi KUSNADI menyorot kearah muka saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) menggunakan senter HP, kemudian saksi KUSNADI langsung merampas handpone milik korban TRIYOSO (Alm) lalu saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI memerintahkan saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) untuk keluar dari dalam gubuk kemudian disuruh tiarap lalu tangan saksi HADI SUSILO diikat oleh saksi KUSNADI setelah itu saksi



JAJAK FITRIANTO membawa korban TRIYOSO (Alm) masuk kedalam gubuk lalu saksi JAJAK FITRIANTO sambil menodongkan senjata api serta memerintahkan korban TRIYOSO (Alm) untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa bodi dan tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH32P20078K848370 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jialing warna hitam body lis warna putih tanpa Plat Nomor Polisi Nomor Rangka MJ2AL-ID4F8J101048 lalu oleh korban TRIYOSO (Alm) sepeda motor tersebut dibawa keluar lalu diparkirkan didepan gubuk setelah itu saksi HADI SUSILO dibawa oleh saksi KUSNADI ke depan gubuk lalu diperintahkan untuk duduk didekat bale-bale Teras depan Gubuk tidak lama kemudian saksi HADI SUSILO disuruh masuk dan disuruh duduk didekat kamar lalu pada saat itu korban TRIYOSO (Alm) diminta oleh saksi JAJAK FITRIANTO untuk masuk ke kamar untuk menunjukkan uang atau barang-barang berharga lain yang disimpan oleh korban TRIYOSO (Alm) dan pada saat korban TRIYOSO (Alm) masuk kedalam kamar lalu korban TRIYOSO (Alm) mengambil cuka karet (obor) yang sudah disiapkan didalam rantang kemudian korban TRIYOSO (Alm) menyiramkan cuka karet tersebut ke arah saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI yang kemudian mengenai pipi saksi KUSNADI bagian kanan lalu saksi KUSNADI langsung berlari keluar Gubuk melalui pintu depan, setelah itu korban TRIYOSO (Alm) mencoba untuk melarikan diri ke arah pintu belakang namun sesampainya didepan pintu belakang lalu korban TRIYOSO (Alm) ditembak oleh saksi JAJAK FITRIANTO menggunakan senjata api sehingga korban TRIYOSO (Alm) jatuh dan tergeletak, melihat hal tersebut lalu saksi HADI SUSILO yang berada di dekat kamar langsung mengambil kayu palang pintu lalu memukul saksi JAJAK FITRIANTO dan pada saat saksi HADI SUSILO mencekik saksi JAJAK FITRIANTO saat itu saksi HADI SUSILO membuka sebo/topeng yang dipakai oleh saksi JAJAK FITRIANTO lalu terdakwa berteriak "tolong saya" kemudian saksi KUSNADI masuk kembali kedalam gubuk lalu memukul kepala saksi HADI SUSILO beberapa kali sampai saksi HADI SUSILO jatuh pingsang, setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI melarikan diri dengan



berjalan kaki sambil saksi JAJAK FITRIANTO menghubungi terdakwa menggunakan Handphone untuk menjemput saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI ke Nomor Handphone terdakwa yaitu 081279897006 namun saat itu tidak ada jawaban dari terdakwa lalu saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI melanjutkan perjalanan dan sambil membawa 1 (satu) unit Handphone milik saksi JAJAK FITRIANTO dengan berjalan kaki lalu sekira pukul 04.00 Wib sesampainya saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI di Desa Karang Mulya Lampung Utara, lalu saksi JAJAK FITRIANTO meminjam sepeda motor milik ipar saksi JAJAK FITRIANTO kemudian saksi KUSNADI diantar pulang oleh saksi JAJAK FITRIANTO ke Rumahnya di Kampung Sukadana Ilir Rt.01 Rw.02 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara, setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO kembali ke Desa Karang Mulya Kabupaten Lampung Utara untuk mengembalikan sepeda motor milik saudara iparnya setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO kembali ke Rumahnya di Kampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, lalu tiga hari kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke Rumah saksi JAJAK FITRIANTO kemudian terdakwa berkata kepada saksi JAJAK FITRIANTO “gak usah banyak ngobrol sama orang, urusin kerjaan kamu, kamu kerja dari pagi pulangnye sore” lalu saksi JAJAK FITRIANTO menjawab “iya”, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi JAJAK FITRIANTO “mana alat saya, saya mau ke SP” lalu saksi JAJAK FITRIANTO memberikan senjata api milik terdakwa tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari Rumah saksi JAJAK FITRIANTO;

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Panaragan Jaya Nomor : 071.a/ PKM / PNJ / IV / 2014 tanggal 29 April 2014 perihal Hasil pemeriksaan atas jenazah TRIYOSO BIN SULAIMAN yang ditanda tangani oleh dr. Dedik Supriyanto yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun, ditemukan luka tembak masuk dibagian belakang kepala dan luka bakar



pada leher depan, luka bakar pada tangan kiri, luka bakar pada lengan atas tangan kiri dan luka bakar pada tangan kanan akibat siraman air keras;

Sebab kematian adalah akibat luka tembak masuk dikepala yang menyebabkan kerusakan jaringan otak dan perdarahan hebat didalam kepala;

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.ABDUL MOELOEK Nomor : 353 / 1979.B / 4.13 / VI / 2014 tanggal 02 Juni 2014 prihal Hasil pemeriksaan luka atas nama HADI SUSILO BIN SULAIMAN yang ditanda tangani oleh dr. Toni Adi Marwan yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa:

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur kurang lebih dua puluh satu tahun ini ditemukan beberapa luka yang sudah dijahit pada dahi dan ditemukan luka yang sudah dijahit pada pipi kanan akibat kekerasan tajam. Ditemukan beberapa luka lecet pada pipi kanan dan ditemukan bengkak pada kepala belakang sisi kanan serta patah pada daerah puncak kepala sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Patah pada daerah puncak kepala tersebut memerlukan tindakan operasi kepala dan dapat menimbulkan ancaman bahaya maut terhadap korban (luka berat);

-----Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 01 Mei 2014 pada saat saksi KUSNADI berada di tanggamus lalu saksi KUSNADI mengirim SMS ke Handphone terdakwa dengan Nomor Sim Cart 081279897006 yang isi SMSnya yaitu "kiyai ini saya Kusnadi temannya Ujang waktu itu, mau nanya gimana permasalahan waktu itu" lalu terdakwa membalas SMS saksi KUSNADI dengan kata-kata "kamu pergi sejauh mungkin tinggalin Lampung, karena permasalahan ini sudah mencuat dan dicari pake anjing pelacak" lalu saksi KUSNADI membalas SMS terdakwa dengan kata-kata "saya kena siram air keras kiyai, kalau kiyai ada duit saya mintak dua tiga ratus untuk saya berobat" lalu terdakwa tidak membalas SMS saksi KUSNADI, sampai akhirnya pada tanggal 28 Mei 2014 saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Tulang Bawang Udik, lalu karena terdakwa mendengar saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI tertangkap lalu terdakwa mengirim SMS kepada saksi



ABDULLAH Alias DUL BIN SUHAIMI dengan kata-kata “tolong geser dulu motor ke BW, apa ke Ponorogo gak apa-apa” yang maksudnya yaitu terdakwa meminta tolong kepada saksi ABDULLAH untuk menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win milik terdakwa karena sepeda motor tersebut sedang dicari oleh pihak Kepolisian lalu setelah saksi ABDULLAH menyembunyikan sepeda motor tersebut, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi ABDULLAH menggunakan Handphone dengan Nomor Sim Card yang baru lalu pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi ABDULLAH “Dul kamu dimana ?” dijawab oleh saksi ABDULLAH “ini siapa ?” dijawab oleh terdakwa “saya kiyai Rozali” lalu saksi ABDULLAH berkata “saya lagi di jalan mau ke Lapak Makarti, ada apa ?” kemudian terdakwa menjawab “kamu hapus nomor HP saya yang ada dikamu” lalu saksi ABDULLAH bertanya kepada terdakwa “nomor yang mana ?” dijawab oleh terdakwa “nomor saya yang ujungnya 006 itu, simpen aja nomor yang ini” lalu dijawab oleh saksi ABDULLAH “iya”. Setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa menelphone saksi ABDULLAH dan berkata “kalu ada yang nanya-nanya motor, kamu jawab aja motor itu kamu titipin di Pos karena motor itu kering olinya malam Jum’at atau malam Kamis” lalu saksi ABDULLAH bertanya kepada terdakwa “emangnya malam apa kejadiannya kiyai ?” dijawab oleh terdakwa “kamu jawab aja hari Kamis karena motor itu memang udah dua malam kamu titip di Camp” setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi ABDULLAH dengan berkata “emang motor itu dimana sekarang, kalau gak kamu anta raja motor itu ke SP 5” lalu karena pada saat itu saksi ABDULLAH sudah pusing dan tidak tahan dengan terdakwa lalu saksi ABDULLAH mengatakan kepada terdakwa “motor sudah saya berangkatin jauh, saya naikin mobil” setelah itu terdakwa menjelaskan kepada saksi ABDULLAH dengan berkata “motor itu sudah kena photo oleh Polisi waktu saya sama WAWIK di Pos, siapa tau nanti motor itu diungkit-ungkit”, mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu saksi ABDULLAH bertanya kepada terdakwa dengan berkata “waktu diphoto apa keliatan BEnya, jangan bilang punya saya” lalu terdakwa menjawab “orang kan sudah tau kamu sering ke seberang (maksudnya PT.Umas Jaya) bawa motor itu”



setelah itu beberapa hari kemudian yaitu tepatnya pada tanggal 28 Mei 2014 terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Tulang Bawang Udik;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia terdakwa ROZALI BIN ALI HUSIN pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Camp JONI tempat saksi korban bekerja yaitu di Kampung Gunung katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi KUSNADI BIN MARHASAN (dalam penuntutan terpisah) bersama Sdr. BAYIK (masuk daftar pencarian orang/DPO) pergi ke PT.Humas Jaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna Merah tanpa Plat milik Sdr. BAYIK lalu sekira pukul 15.00 Wib saksi KUSNADI bersama Sdr.BAYIK sampai di Camp PT.Humas Jaya kemudian saksi KUSNADI bersama Sdr.BAYIK bertemu dengan terdakwa ROSALI BIN ALI HUSIN dan saksi JAJAK FITRIANTO Als UJANG Bin BUSTOMI (dalam penuntutan terpisah), kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama Sdr. BAYIK pergi untuk melihat lahan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.BAYIK dan tidak lama kemudian saksi



JAJAK FITRIANTO juga pergi ke areal dengan menggunakan sepeda motor Honda WIN warna Hitam Milik terdakwa sedangkan saksi KUSNADI menunggu di PT.Humas Jaya. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib Sdr.BAYIK bersama terdakwa kembali ke Camp PT.Humas Jaya lalu dikarenakan pada saat itu mau turun hujan sedangkan saksi KUSNADI mau berbicara langsung kepada Sdr.BAYIK namun saksi KUSNADI tidak enak dengan terdakwa lalu saksi KUSNADI mengirim SMS ke Sdr.BAYIK dengan kata-kata “udah sore mau hujan, ayok kita pulang” lalu Sdr. BAYIK langsung berbicara kepada saksi KUSNADI “tunggu dulu, ngobrol dulu bentar” kemudian Terdakwa juga berkata kepada saksi KUSNADI “jangan dulu pulang sabar aja dulu, nanti pulang sekalian bawa motor, ada motor yang bisa diambil, motornya bagus orangnya kecil-kecil dan tinggalnya hanya berdua” namun saksi KUSNADI hanya diam saja lalu saksi KUSNADI mengirim SMS ke Sdr. BAYIK “saya kesini ngikut kamu tujuan kita kesini mau lihat lahan bukan tujuan kayak gitu, enak kamu ada lahan” kemudian Sdr.BAYIK berkata kepada saksi KUSNADI “gampang kalau masalah lahan ngomong aja sama ROSALI” lalu saksi KUSNADI berbicara kepada Terdakwa “gimana dulu yai kalau ada lahan pengen juga garapan ada disini” dijawab Terdakwa “nah, gampang itu kalau kamu mau nanem, besok kamu kesini lagi, ada itu dua tiga hektar bisa kamu tanemin”, setelah mendengar perkataan Terdakwa yang menjanjikan akan memberikan saksi KUSNADI lahan garapan untuk menanam singkong jika saksi KUSNADI mau mengambil sepeda motor yang disuruh oleh terdakwa lalu saksi KUSNADI menjadi tertarik untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan harapan apabila saksi KUSNADI berhasil mengambil sepeda motor tersebut maka Terdakwa pasti mau memberikan saksi KUSNADI lahan untuk menanam singkong, tidak lama kemudian datang saksi JAJAK FITRIANTO dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik terdakwa lalu Terdakwa memarahi saksi JAJAK FITRIANTO dengan berkata “beli minyak aja gak kebeli” saat itu saksi JAJAK FITRIANTO hanya diam saja lalu Terdakwa berkata lagi “kamu cari motor dulu nanti aku yang bayari ?” lalu saksi JAJAK FITRIANTO menjawab “mau cari motor dimana



minyak aja gak kebeli” kemudian Terdakwa berkata “nanti kamu jalan berdua sama dia ini (yang maksudnya yaitu saksi KUSNADI), ada motor Supra X 2 (dua) bagus diareal punya JONI, kamu cek dulu, saya mau liat yang mau motong kayu” setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO pergi dari Camp Humas Jaya namun menuju ke ladang milik saksi JAJAK FITRIANTO untuk mencari bibit singkong;

-----Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saat saksi JAJAK FITRIANTO sedang mencari bibit singkong lalu Terdakwa menghubungi saksi JAJAK FITRIANTO melalui Handphone dan berkata “JANG kamu dimana ?” saksi JAJAK FITRIANTO menjawab “saya lagi dikebon, bentar lagi saya pulang” setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO langsung pergi ke Camp Humas Jaya menemui Terdakwa, lalu sesampainya saksi JAJAK FITRIANTO di Camp Humas Jaya kemudian saksi JAJAK FITRIANTO bertemu dengan Terdakwa lalu pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi JAJAK FITRIANTO “kamu lain yang disuruh lain yang dikerjain, ya sudah nanti saya anter” setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO pulang ke Rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Win milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi ke Camp PT.Humas Jaya mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik Terdakwa, sesampainya saksi JAJAK FITRIANTO di Camp PT.Humas jaya lalu saksi JAJAK FITRIANTO bertemu dengan Terdakwa bersama saksi KUSNADI dan Sdr. BAYIK lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata kepada Terdakwa “bener apa mau jalan” lalu Terdakwa menjawab “iyalah” kemudian saksi JAJAK FITRIANTO berkata “kalau mau jalan saya pinjem celananya” lalu dijawab oleh Terdakwa “itu ambil digantungan”, setelah saksi JAJAK FITRIANTO mengenakan celana levis warna biru dan baju kaos milik Terdakwa lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata kepada saksi KUSNADI “gimana ragu gak” namun saksi KUSNADI hanya diam saja, kemudian Terdakwa memberikan tali warna hitam kepada saksi JAJAK FITRIANTO sambil Terdakwa berkata “ini untuk ngiket tangannya” lalu sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama saksi JAJAK FITRIANTO, saksi KUSNADI dan Sdr.BAYIK pergi ke Kebun Karet milik saksi JONI yang berada di Kp.Gunung Katun Kec.Tulang Bawang Udik Kab.Tulang Bawang Barat dengan mengendarai



Sepeda Motor yaitu saksi JAJAK FITRIANTO dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda WIN warna hitam milik Terdakwa sedangkan saksi KUSNADI dibonceng oleh Sdr.BAYIK menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna merah milik Sdr.BAYIK;

-----Bahwa sekira pukul 23.00 Wib sesampainya terdakwa bersama saksi JAJAK FITRIANTO, saksi KUSNADI dan Sdr.BAYIK dan Terdakwa di Jalan pertigaan sebelum kebun karet milik saksi JONI lalu Terdakwa dan Sdr.BAYIK menghentikan sepeda motor lalu pada saat itu Terdakwa memberikan satu pucuk senjata api kepada saksi JAJAK FITRIANTO sambil berkata "itu lahanya, disana itu ada gubuknya, motornya bagus-bagus, ini senjata saya kasih tali untuk dikalungi, saya nunggu disana jauh, kalau ada apa-apa hubungi kami" lalu terdakwa menjawab "iya" setelah itu Terdakwa bersama Sdr.BAYIK pergi meninggalkan saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI dengan mengendarai sepeda motor, kemudian dengan menggunakan penutup kepala (sebo) saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI dengan berjalan kaki pergi menuju ke Gubuk yang berada di Areal Kebun Karet milik saksi JONI, dan pada saat itu saksi HADI SUSILO BIN SULAIMAN bersama korban TRIYOSO BIN SULAIMAN (Alm) yang sedang memasak nasi mendengar suara 2 (dua) unit Sepeda Motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi JAJAK FITRIANTO, saksi KUSNADI dan Sdr.BAYIK yang datang dari arah Camp PT.Humas Jaya lalu berhenti dipinggir Jalan, kemudian motor tersebut berjalan kembali kearah Sp 2 dan tidak lama kemudian saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) mendengar pintu bagian depan gubuk digedor oleh saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI sambil berkata "mas buka mas, saya mau tanya" akan tetapi tidak dijawab oleh saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm), lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata "kamu mau keluar enggak, kalau kamu enggak keluar nanti saya tembak" lalu saksi HADI SUSILO mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI mendobrak Pintu Gubuk bagian belakang dan berkata "mau dibuka nggak kalau enggak saya dobrak pintunya", karena pintu belakang tidak juga



dibuka oleh saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) kemudian saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI mendobrak pintu belakang sehingga pintu belakang terbuka;

-----Selanjutnya setelah pintu belakang terbuka saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI masuk ke gubuk sambil saksi JAJAK FITRIANTO menodongkan senjata api ke arah saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) sedangkan saksi KUSNADI menyorot ke arah muka saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) menggunakan senter HP, kemudian saksi KUSNADI langsung merampas handphone milik korban TRIYOSO (Alm) lalu saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI memerintahkan saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) untuk keluar dari dalam gubuk kemudian disuruh tiarap lalu tangan saksi HADI SUSILO diikat oleh saksi KUSNADI setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO membawa korban TRIYOSO (Alm) masuk kedalam gubuk lalu saksi JAJAK FITRIANTO sambil menodongkan senjata api serta memerintahkan korban TRIYOSO (Alm) untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa bodi dan tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH32P20078K848370 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jialing warna hitam body lis warna putih tanpa Plat Nomor Polisi Nomor Rangka MJ2AL-ID4F8J101048 lalu oleh korban TRIYOSO (Alm) sepeda motor tersebut dibawa keluar lalu diparkirkan didepan gubuk setelah itu saksi HADI SUSILO dibawa oleh saksi KUSNADI ke depan gubuk lalu diperintahkan untuk duduk didekat bale-bale Teras depan Gubuk tidak lama kemudian saksi HADI SUSILO disuruh masuk dan disuruh duduk didekat kamar lalu pada saat itu korban TRIYOSO (Alm) diminta oleh saksi JAJAK FITRIANTO untuk masuk ke kamar untuk menunjukkan uang atau barang-barang berharga lain yang disimpan oleh korban TRIYOSO (Alm) dan pada saat korban TRIYOSO (Alm) masuk kedalam kamar lalu korban TRIYOSO (Alm) mengambil cuka karet (obor) yang sudah disiapkan didalam rantang kemudian korban TRIYOSO (Alm) menyiramkan cuka karet tersebut ke arah saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI yang kemudian mengenai pipi saksi KUSNADI bagian kanan lalu saksi KUSNADI langsung berlari keluar



Gubuk melalui pintu depan, setelah itu korban TRIYOSO (Alm) mencoba untuk melarikan diri ke arah pintu belakang namun sesampainya di depan pintu belakang lalu korban TRIYOSO (Alm) ditembak oleh saksi JAJAK FITRIANTO menggunakan senjata api sehingga korban TRIYOSO (Alm) jatuh dan tergeletak, melihat hal tersebut lalu saksi HADI SUSILO yang berada di dekat kamar langsung mengambil kayu palang pintu lalu memukul saksi JAJAK FITRIANTO dan pada saat saksi HADI SUSILO mencekik saksi JAJAK FITRIANTO saat itu saksi HADI SUSILO membuka sebo/topeng yang dipakai oleh saksi JAJAK FITRIANTO lalu terdakwa berteriak "tolong saya" kemudian saksi KUSNADI masuk kembali ke dalam gubuk lalu memukul kepala saksi HADI SUSILO beberapa kali sampai saksi HADI SUSILO jatuh pingsang, setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI melarikan diri dengan berjalan kaki sambil saksi JAJAK FITRIANTO menghubungi terdakwa menggunakan Handphone untuk menjemput saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI ke Nomor Handphone terdakwa yaitu 081279897006 namun saat itu tidak ada jawaban dari terdakwa lalu saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI melanjutkan perjalanan dan sambil membawa 1 (satu) unit Handphone milik saksi JAJAK FITRIANTO dengan berjalan kaki lalu sekira pukul 04.00 Wib sesampainya saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI di Desa Karang Mulya Lampung Utara, lalu saksi JAJAK FITRIANTO meminjam sepeda motor milik ipar saksi JAJAK FITRIANTO kemudian saksi KUSNADI diantar pulang oleh saksi JAJAK FITRIANTO ke Rumahnya di Kampung Sukadana Ilir Rt.01 Rw.02 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara, setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO kembali ke Desa Karang Mulya Kabupaten Lampung Utara untuk mengembalikan sepeda motor milik saudara iparnya setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO kembali ke Rumahnya di Kampung Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, lalu tiga hari kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke Rumah saksi JAJAK FITRIANTO kemudian terdakwa berkata kepada saksi JAJAK FITRIANTO "gak usah banyak ngobrol sama orang, urusin kerjaan kamu, kamu kerja dari pagi pulangnye sore" lalu



saksi JAJAK FITRIANTO menjawab “iya”, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi JAJAK FITRIANTO “mana alat saya, saya mau ke SP” lalu saksi JAJAK FITRIANTO memberikan senjata api milik terdakwa tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari Rumah saksi JAJAK FITRIANTO;

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Panaragan Jaya Nomor : 071.a/ PKM / PNJ / IV / 2014 tanggal 29 April 2014 perihal Hasil pemeriksaan atas jenazah TRIYOSO BIN SULAIMAN yang ditanda tangani oleh dr. Dedik Supriyanto yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun, ditemukan luka tembak masuk dibagian belakang kepala dan luka bakar pada leher depan, luka bakar pada tangan kiri, luka bakar pada lengan atas tangan kiri dan luka bakar pada tangan kanan akibat siraman air keras;

Sebab kematian adalah akibat luka tembak masuk dikepala yang menyebabkan kerusakan jaringan otak dan perdarahan hebat didalam kepala;

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.ABDUL MOELOEK Nomor:353/1979.B/4.13/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014 perihal Hasil pemeriksaan luka atas nama HADI SUSILO BIN SULAIMAN yang ditanda tangani oleh dr. Toni Adi Marwan yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa:

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur kurang lebih dua puluh satu tahun ini ditemukan beberapa luka yang sudah dijahit pada dahi dan ditemukan luka yang sudah dijahit pada pipi kanan akibat kekerasan tajam. Ditemukan beberapa luka lecet pada pipi kanan dan ditemukan bengkok pada kepala belakang sisi kanan serta patah pada daerah puncak kepala sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Patah pada daerah puncak kepala tersebut memerlukan tindakan operasi kepala dan dapat menimbulkan ancaman bahaya maut terhadap korban (luka berat);

-----Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 01 Mei 2014 pada saat saksi KUSNADI berada di Tanggamus lalu saksi KUSNADI mengirim SMS ke Handphone



terdakwa dengan Nomor Sim Card 081279897006 yang isi SMSnya yaitu "kiyai ini saya Kusnadi temannya Ujang waktu itu, mau nanya gimana permasalahan waktu itu" lalu terdakwa membalas SMS saksi KUSNADI dengan kata-kata "kamu pergi sejauh mungkin tinggalin Lampung, karena permasalahan ini sudah mencuat dan dicari pake anjing pelacak" lalu saksi KUSNADI membalas SMS terdakwa dengan kata-kata "saya kena siram air keras kiyai, kalau kiyai ada duit saya mintak dua tiga ratus untuk saya berobat" lalu terdakwa tidak membalas SMS saksi KUSNADI, sampai akhirnya pada tanggal 28 Mei 2014 saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Tulang Bawang Udik, lalu karena terdakwa mendengar saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI tertangkap lalu terdakwa mengirim SMS kepada saksi ABDULLAH Alias DUL BIN SUHAIMI dengan kata-kata "tolong geser dulu motor ke BW, apa ke Ponorogo gak apa-apa" yang maksudnya yaitu terdakwa meminta tolong kepada saksi ABDULLAH untuk menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win milik terdakwa karena sepeda motor tersebut sedang dicari oleh pihak Kepolisian lalu setelah saksi ABDULLAH menyembunyikan sepeda motor tersebut, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi ABDULLAH menggunakan Handphone dengan Nomor Sim Card yang baru lalu pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi ABDULLAH "Dul kamu dimana ?" dijawab oleh saksi ABDULLAH "ini siapa ?" dijawab oleh terdakwa "saya kiyai Rozali" lalu saksi ABDULLAH berkata "saya lagi di jalan mau ke Lapak Makarti, ada apa ?" kemudian terdakwa menjawab "kamu hapus nomor HP saya yang ada dikamu" lalu saksi ABDULLAH bertanya kepada terdakwa "nomor yang mana ?" dijawab oleh terdakwa "nomor saya yang ujungnya 006 itu, simpen aja nomor yang ini" lalu dijawab oleh saksi ABDULLAH "iya". Setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa menelphone saksi ABDULLAH dan berkata "kalu ada yang nanya-nanya motr, kamu jawab aja motor itu kamu titipin di Pos karena motor itu kering olinya malam Jum'at atau malam Kamis" lalu saksi ABDULLAH bertanya kepada terdakwa "emanya malam apa kejadiannya kiyai ?" dijawab oleh terdakwa "kamu jawab aja hari Kamis karena motor itu memang



udah dua malam kamu titip di Camp” setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi ABDULLAH dengan berkata “emang motor itu dimana sekarang, kalau gak kamu anta raja motor itu ke SP 5” lalu karena pada saat itu saksi ABDULLAH sudah pusing dan tidak tahan dengan terdakwa lalu saksi ABDULLAH mengatakan kepada terdakwa “motor sudah saya berangkatin jauh, saya naikin mobil” setelah itu terdakwa menjelaskan kepada saksi ABDULLAH dengan berkata “motor itu sudah kena photo oleh Polisi waktu saya sama WAWIK di Pos, siapa tau nanti motor itu diungkit-ungkit”, mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu saksi ABDULLAH bertanya kepada terdakwa dengan berkata “waktu diphoto apa keliatan BEnya, jangan bilang punya saya” lalu terdakwa menjawab “orang kan sudah tau kamu sering ke seberang (maksudnya PT.Umas Jaya) bawa motor itu” setelah itu beberapa hari kemudian yaitu tepatnya pada tanggal 28 Mei 2014 terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Tulang Bawang Udik;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

----- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Februari 2015 nomor Reg.Perk. PDM-144/MGL/09/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROZALI Bin ALI USIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”menganjurkan orang lain untuk melakukan Pencurian Dengan Kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dan luka berat”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa **ROZALI Bin ALI USIN** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir proyektil warna kekuningan;
 - 1 (satu) buah rantang warna putih, bercorak gambar kembang;
 - 1 (satu) buah sebo warna hitam;
 - 1 (satu) buah drigen warna biru berisi obor (cuka karet);
 - 1 (satu) utas tali kain warna hitam panjang sekira 150 cm;



- 1 (satu) pasang sepatu boot merk AP BOOTS warna hitam;
- 2 (dua) butir selongsong peluru jenis FN;
- 1 (satu) butir selongsong peluru jenis colt 38;
- 2 (dua) buah pengait tas yang terbuat dari elastik warna hitam;
- 1 (satu) buah penjepit tas yang terbuat dari elastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa bodi, tanpa plat nomor polisi, slebor depan warna merah, nomor Rangka MH32P20078K848370, nomor mesin 2P2-941424;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jialing warna hitam, lis bodi warna putih tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MJ2AL-ID4F8J101048;
- 1 (satu) helai kain sarung yang sudah sobek warna orange biru abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau yang sudah sobek;
- 1 (satu) helai celana pendek yang sudah sobek warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih berikut sim card dengan nomor 085268487370;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam orange berikut sim card dengan nomor 085268487270;
- 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam silver berikut 2 (dua) sim card As (telkomsel);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win warna hitam Nopol.BE-6031-GL, Noka : MH1HABD163K000716, Nosin : HABDE-1001572 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Win warna hitam Nopol.BE-6031-GL, Noka : MH1HABD163K000716, Nosin : HABDE-1001572 atas nama RIYADI;
- 1 (satu) unit Handphone merk MITO type 108 warna hitam silver berikut 2 (dua) buah simcard telkomsel;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah Amplop warna coklat yang terdapat tulisan TELKOMSEL yang berisikan (lima puluh satu) lembar Print Out CDR;
- 1 (satu) buah flashdisk merk KINSTONE warna putih yang terdapat rekaman suara korban HADI SUSILO BIN SULAIMAN, rekaman suara tersangka JAJAK FITRIANTO ALIAS UJANG BIN BUSTOMI dan Video Recorder tersangka KUSNADI BIN MARHASAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROZALI Bin ALI USIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menganjurkan orang lain untuk melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dan luka berat”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir proyektil warna kekuningan;
 - 1 (satu) buah rantang warna putih, bercorak gambar kembang;
 - 1 (satu) buah sebo warna hitam;
 - 1 (satu) buah drigen warna biru berisi obor (cuka karet);
 - 1 (satu) utas tali kain warna hitam panjang sekira 150 cm;
 - 1 (satu) pasang sepatu boot merk AP BOOTS warna hitam;
 - 2 (dua) butir selongsong peluru jenis FN;
 - 1 (satu) butir selongsong peluru jenis colt 38;
 - 2 (dua) buah pengait tas yang terbuat dari pelastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah penjepit tas yang terbuat dari pelastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa bodi, tanpa plat nomor polisi, slebor depan warna merah, nomor Rangka MH32P20078K848370, nomor mesin 2P2-941424;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jialing warna hitam, lis bodi warna putih tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MJ2AL-ID4F8J101048;
- 1 (satu) helai kain sarung yang sudah sobek warna orange biru abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau yang sudah sobek;
- 1 (satu) helai celana pendek yang sudah sobek warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih berikut sim card dengan nomor 085268487370;



- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam orange berikut sim card dengan nomor 085268487270;
- 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam silver berikut 2 (dua) sim card As (telkomsel);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win warna hitam Nopol.BE-6031-GL, Noka : MH1HABD163K000716, Nosin : HABDE-1001572 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Win warna hitam Nopol.BE-6031-GL, Noka : MH1HABD163K000716, Nosin : HABDE-1001572 atas nama RIYADI;
- 1 (satu) unit Handphone merk MITO type 108 warna hitam silver berikut 2 (dua) buah simcard telkomsel;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah Amplop warna coklat yang terdapat tulisan TELKOMSEL yang berisikan (lima puluh satu) lembar Print Out CDR;
- 1 (satu) buah flashdisk merk KINSTONE warna putih yang terdapat rekaman suara korban HADI SUSILO BIN SULAIMAN, rekaman suara tersangka JAJAK FITRIANTO ALIAS UJANG BIN BUSTOMI dan Video Recorder tersangka KUSNADI BIN MARHASAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 11 Maret 2015, dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2015 sesuai akta Permintaan Banding No.04 Akta Pid/2015/PN.MGL. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2015 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa selaku Pembanding dalam perkara ini, telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 06 April



2015 dan diberitahukan/ diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 April 2015 yang selengkapnya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dikemudian hari agar dapat mengajukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung apabila dikemudian hari Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa ROZALI Bin USIN, dengan nomor putusan 318/Pid.B/2014/PN.Mgl. tanggal 11 Maret 2015 menerima permohonan banding yang dilakukan oleh Terdakwa, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi :
Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkara telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ;
2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa merasa putusan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa ROZALI Bin USIN, dengan nomor putusan 318/Pid.B/2014/PN.Mgl. tanggal 11 Maret 2015 sangat memberatkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tidak mempertimbangkan pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang dalam analisis dan fakta persidangan ditemukan fakta :
 - Bahwa dalam fakta persidangan, ditemukan fakta bahwa selongsong peluru ditemukan di camp PT Humas, yang mana camp tersebut juga biasa digunakan oleh tentera maupun oleh polisi untuk pengamanan dan menginap di camp tersebut, yang kebiasaan polisi dan tentara ketika melakukan pengamanan juga kadang berburu ;
 - Selongsong tersebut tidak ditemukan di TKP umbul joni, dan yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sempat seseorang setelah menembak ditempat yang gelap, dan dalam keadaan disiram cuka karet masih berpikir untuk mencari dan mengambil selongsong peluru yang ditinggalkan ;



- Bahwa saksi Jajak mengaku menembakan pistol sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi selongsong yang ditemukan peluru yang ditemukan sebanyak 3 buah 2 (dua) dari pistol jenis FN dan 1 (satu) dari jenis colt ;
- Jika memang benar itu selongsong yang pelurunya digunakan untuk menembak, maka akan menjadi janggal apabila selongsong yang ditemukan ada 3 (tiga) ;
- Bahwa saksi Jajak Fitrianto dalam keterangannya mencabut BAP saksi yang terkait dengan Terdakwa, karena selama dalam pemeriksaan Kepolisian, saksi Jajak mempunyai dendam dengan Terdakwa, bahkan keterangan yang diberikan oleh Kusnadi dalam BAP Kepolisian itupun atas petunjuk dan arahan Jajak, fakta yang sebenarnya Terdakwa tidak terlibat dalam perkara ini, bahkan yang menjemput Kusnadi adalah Ujang;
- Bahwa tidak ada persesuaian keterangan antara saksi Jajak dan saksi Hadi Susilo, yang mengatakan bahwa saksi Kusnadi memukul Hadi Susilo menggunakan gagang pistol atau gagang pisau, sehingga keterangan antara saksi Jajak dan saksi Hadi Susilo dianggap tidak ada yang benar ;
- Bahwa dalam Rekonstruksi peran Terdakwa digantikan oleh orang lain, dan pada saat rekonstruksi Terdakwa tidak dihadirkan, sehingga terkait rekonstruksi yang menyatakan Terdakwa membonceng dan mengantarkan pelaku, oleh Terdakwa ditolak ;
- Jaksa Penuntut Umum mendalilkan di TKP ditemukan Jajak sepatu boot yang mirip dengan sepatu Terdakwa, Namun apakah betul itu sepatu Terdakwa atau bukan, sepatu yang mirip dengan sepatu Terdakwa sangat banyak dan tidak di produksi terbatas ;
- Secara fakta bahwa Terdakwa orang yang hidup berkecukupan, dan apakah mungkin Terdakwa memerintahkan mencuri motor bekas yang jika dijual sangat murah, dan itupun hasilnya masih dibagi-bagi ? ;



- Bahwa terkait rekaman elektronik, tidak ada yang membicarakan masalah pencurian, atau membahas nama Jajak atau Kusnadi, sehingga terhadap rekaman elektronik tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak menganggap itu sebagai alat bukti dipersidangan ;

Selain itu

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap dari saksi Jajak Fitrianto alias Ujang, menyatakan mencabut berita acara pemeriksaan yang terkait dengan Terdakwa, karena selama dalam pemeriksaan kepolisian, saksi Jajak mempunyai dendam dengan Terdakwa, bahkan keterangan yang diberikan oleh Kusnadi dalam BAP Kepolisian itupun atas petunjuk dan arahan Jajak, fakta yang sebenarnya Terdakwa tidak terlibat dalam perkara ini, bahkan yang menjemput Kusnadi adalah Ujang ;

Bedasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan diatas, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung untuk dapat menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk dapat membebaskan Terdakwa, atau setidaknya mengurangi pidana atas nama Terdakwa ROZALI Bin ALI USIN dengan pidana penjara yang tidak memberatkan bagi Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan membaca berkas sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 09 April 2015 Nomor: W9.U6. 354/HK.01/IV/2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya ; -----



----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membaca dengan seksama berkas perkara aquo, utamanya berkas perkara dari penyidik, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala atas nama Terdakwa ROZALI Bin ALI USIN, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya tertanggal 6 Maret 2015 tersebut cukup beralasan mengurangi hukuman bagi Terdakwa, yang selengkapny akan disebut dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, terhadap diri Terdakwa masih ada harapan untuk menjadi baik setelah menjalani pidana dan Terdakwa memiliki istri dan anak yang masih memerlukan kehadiran Terdakwa ditengah-tengah keluarganya ; -----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, terhadap diri Terdakwa masih ada hal-hal yang meringankan yaitu - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga istri dan anak;
- Yang menembak korban bukan Terdakwa ROZALI Bin USIN, hal-hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis



Hakim Pengadilan Negeri Menggala terlalu berat, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan memperbaiki sekedar hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang patut dan wajar apabila pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa untuk dikurangi, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 11 Maret 2015 nomor 318/Pid.B/2014/PN.Mgl. yang dimohonkan banding tersebut, patut untuk diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang untuk selengkapny akan sebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b dan pasal 242 UU.No.8 tahun 1981, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

-----Mengingat ketentuan pasal 365 ayat (4) KUHP jo pasal 55 ayat (1) huruf 2 KUHP atau UU. Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut ;-----



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 11 Maret 2015 Nomor 318/Pid.B/2014/PN.Mgl. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ROZALI Bin ALI USIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menganjurkan orang lain untuk melakukan Pencurian Dengan Kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dan luka berat;**-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun ; -----

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) butir proyektil warna kekuningan;
- 1 (satu) buah rantang warna putih, bercorak gambar kembang;
- 1 (satu) buah sebo warna hitam;
- 1 (satu) buah drigen warna biru berisi obor (cuka karet);
- 1 (satu) utas tali kain warna hitam panjang sekira 150 cm;
- 1 (satu) pasang sepatu boot merk AP BOOTS warna hitam;
- 2 (dua) butir selongsong peluru jenis FN;
- 1 (satu) butir selongsong peluru jenis colt 38;
- 2 (dua) buah pengait tas yang terbuat dari pelastik warna hitam;
- 1 (satu) buah penjepit tas yang terbuat dari pelastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa bodi, tanpa plat nomor polisi, slebor depan warna merah, nomor Rangka MH32P20078K848370, nomor mesin 2P2-941424;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jialing warna hitam, lis bodi warna putih tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MJ2AL-ID4F8J101048;



- 1 (satu) helai kain sarung yang sudah sobek warna orange biru abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau yang sudah sobek;
- 1 (satu) helai celana pendek yang sudah sobek warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih berikut sim card dengan nomor 085268487370;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam orange berikut sim card dengan nomor 085268487270;
- 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam silver berikut 2 (dua) sim card As (telkomsel);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win warna hitam Nopol.BE-6031-GL, Noka : MH1HABD163K000716, Nosin : HABDE-1001572 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Win warna hitam Nopol.BE-6031-GL, Noka : MH1HABD163K000716, Nosin : HABDE-1001572 atas nama RIYADI;
- 1 (satu) unit Handphone merk MITO type 108 warna hitam silver berikut 2 (dua) buah simcard telkomsel;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah Amplop warna coklat yang terdapat tulisan TELKOMSEL yang berisikan (lima puluh satu) lembar Print Out CDR;
- 1 (satu) buah flasdisk merk KINSTONE warna putih yang terdapat rekaman suara korban HADI SUSILO BIN SULAIMAN, rekaman suara tersangka JAJAK FITRIANTO ALIAS UJANG BIN BUSTOMI dan Video Recorder tersangka KUSNADI BIN MARHASAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

'6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA**, tanggal **12 Mei 2015**, oleh kami **Antono Rustono,SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **Daliun Sailan, SH.MH..** dan **I s m a i l, SH.** Hakim Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 -

pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada tanggal 21 April 2015 Nomor: 18/Pen.Pid/2015/PT.TJK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **21 Mei 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh Tionar Manurung Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Panasihat Hukumnya ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Daliun Sailan, SH.MH.

Antono Rustono, SH.MH.

2. I s m a i l, SH.

Panitera Pengganti,

Tionar Manurung.